

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *MALLATTIGI*
DALAM PROSESI PERNIKAHAN MASYARAKAT DESA
LALIKO KECAMATAN CAMPALAGIAN**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Oleh

DEDI SUTOMO
NIM: 20156119004

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) MAJENE 2025**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Dedi Sutomo**, NIM: **20156119004** mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi *Mallattigi* pada Prosesi Pernikahan di Desa Laliko Kecamatan Campalagian ”**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 09 Februari 2025

Pembimbing I



Dr. H. Husain, S.Ag.,M.A
NIP. 19720616 200012 1 001

Pembimbing II



Aminuddin Lahami, S.H., M.H
NIP. 19890528 201903 1 007


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Dedi Sutomo
Nim : 20156119004
Tempat, Tanggal Lahir : Laliko, 04 Juli 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Desa Laliko, Kecamatan Campalagian,
Kabupaten Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat dan atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh dikarnanya batal demi hukum.

Majene, 09 Februari 2025
Penulis,



Dedi Sutomo
Nim: 20156119004

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi *Mallattigi* pada Prosesi Pernikahan di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua yaitu ayah handa (**Rujiato**) dan ibunda (**Marwiah**) yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, ST. MT. selaku Ketua STAIN Majene.
2. Dr. Muhammad Nasir, MA, Dr. Basman, M.Ag dan Abdul Rahman, M.Pd, Ph.D masing-masing selaku wakil ketua I, II dan III STAIN Majene.
3. Nuzha, S. Sy., M. HI dan A. Jusran Kasim. S.HI.,M.H masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam yang telah memberi arahan serta kritikan yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Aminuddin Lahami, S.H., M.H dan Nur Akifa Janur, A.Md,B.Ing., S.H., M.H masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan arahan serta kritikan terhadap penulis.
5. Bapak Dr. H. Husain, S.Ag.,M.A dan Bapak Aminuddin Lahami S.H., M.H, masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
6. Bapak Ardiansyah, S.H.,M.H dan Bapak Dr. H. Anwar Sadat M.Ag masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
7. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu


pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

8. Segenap Staf Akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
9. Kepada Bapak Mardin S.Ag selaku Penyuluh Agama Kecamatan Campalagian, Bapak Hasan Basri S.Pd selaku Imam Masjid dan Guru Agama Di Smk Negri Labuang, Bapak Darmawi selaku Wakil Imam Masjid Jami' Al Gazali, Bapak Suhuri S.Pd selaku Kesra Pelayanan di Kantor Desa Laliko dan Aparat Masjid, bapak Sabri Maulana S.Pd., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMA Negri 2 Katumbangan dan Guru Bahasa Arab, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan atas wawancaranya demi kesempurnaan skripsi penulis.
10. Terima kasi juga kepada Ibu Bapak, orang tua di rumah yang selalu mendoakan anak mu ini dalam pendidikannya. Tak henti-hentinya mendoakan dan mengusahakan anaknya, terima kasih banyak atas semua yang telah engkau berikan untuk anak mu ini. Dan juga kepada keluarga, kerabat, teman seperjuangan baik itu yang berkuliah di STAIN MAJENE maupun teman-teman seperjuangan di luar kampus terima kasih atas bantuannya selama saya berkuliah dan menyelesaikan penyusunan skripsi saya di kampus tercinta yaitu kampus STAIN MAJENE.

11. Ucapan Terima kasih juga untuk diri sendiri karena telah sabar, kuat dan terus berusaha dalam studi sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi dengan semaksimal mungkin.

Peneliti dalam hal penelitian ini sadar bahwa skripsi ini tidak akan mencapai kesempurnaan, hal tersebut disebabkan pengetahuan serta pemahaman peneliti dalam ilmu pengetahuan. Peneliti berharap semua skripsi ini bisa menjadi bahan referensi bagi adik-adik yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, dan juga demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Akhir kata peneliti ucapkan selamat membaca dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhanya kepada kita semua.

Majene, 09 februari 2025
Penulis,



Dedi Sutomo
NIM: 20256118073

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II. TINJAUAN TEORETIS	10
A. Pengertian Hukum Islam	10
B. Pengertian Perkawinan	14
C. Pengertian Pernikahan menurut Undang-Undang	17
D. Pengertian Pernikahan menurut Para Ahli	19
E. Tujuan Pernikahan dalam Islam.....	20
F. Tujuan Pernikahan menurut Para Ahli.....	24
G. Tujuan Pernikahan menurut Undang-Undang.....	25
H. Tradisi.....	26
I. Tradisi menurut Para Ahli.....	30
BAB III. METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Jenis dan Sumber Data	34

D. Metode Pengumpulan Data.....	34
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	36
F. Pengujian Keabsahan Data.....	37
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Desa Laliko.....	38
1. Letak dan Geografis.....	38
2. Desa Laliko	40
3. Potensi Sumber Daya Manusia.....	42
B. Praktik Tradisi <i>Mallattigi</i> dalam Prosesi Pernikahan di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.....	47
1. Tahapan Pernikahan di Desa Laliko.....	47
a) Tahap Pendahuluan.....	47
b) Tahap Pelaksanaan Pernikahan.....	50
2. Upacara <i>Mallattigi</i>	52
C. Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Tradisi <i>Mallattigi</i> dalam Prosesi Pernikahan di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.....	64
1. Tinjauan Umum tentang Hukum Islam.....	64
2. Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi <i>Mallattigi</i> dalam Prosesi Pernikahan di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian.....	65
BAB V. PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Implikasi Penelitian.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	ṣad	ṣ	es (den\gan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā’</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... إ	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
ى	kasrah dan yā'	Ī	a dan garis di atas
ؤ	dammah dan wau	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتَ : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu di transliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (◌ِ) ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (◌ِ) maka ia di transliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian darisatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللهِ *dīnullāh* دِينُ اللهِ *billāh*

Adapun *tā'* marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, di transliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri di dahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, makakedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-WalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr ḤāmidAbū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta‘ālā*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al-salām*

H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش الى اخره
ج	=	جز

ABSTRAK

Nama : Dedi Sutomo
Nim : 20156119004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Mallattigi* dalam Prosesi Pernikahan di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian.

Penelitian ini membahas tentang (1) bagaimana praktik tradisi *mallattigi* dalam prosesi pernikahan di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, (2) bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik tradisi *mallattigi* dalam prosesi pernikahan di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Fiel Research*). Adapun penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer didapatkan dengan turun langsung kelapangan, sedangkan untuk sumber data sekunder diperoleh melalui data kepustakaan berupa; buku, jurnal, skripsi, artikel dan lain-lain. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, pengukuran, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan mereduksi data, penyajian data lalu verifikasi data kemudian penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) praktik dari tradisi *mallattigi* dalam pernikahan di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, *mallattigi* ini dilaksanakan pada malam hari yaitu sehari sebelum akad nikah, adapun tata cara atau proses *mallattigi* dimulai dari tangan kanan dan kiri yang dikenakan ke calon pengantin, kemudian dikenakan ke pipi kanan dan kiri, jidat, dan leher, terakhir membacakan doa selamat dan shalawat kepada calon pengantin. (2) perspektif hukum Islam terhadap tradisi *mallattigi* dalam prosesi pernikahan di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, dalam pandangan hukum Islam, tradisi *mallattigi* ini adalah sebuah kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun sumber hukum yang mendukung terdapat dalam QS. an-Aisa 4:36, kemudian di dalam kaidah fiqh yaitu "*al-'adatul muhakkamah*" (adat bisa menjadi hukum/dasar), dan dan didalam kajian *ushul fiqh* yaitu tradisi (*urf*) yang merupakan salah satu sumber hukum islam. *Urf* adalah sesuatu yang sudah dikenal bersama dan dijalankan oleh masyarakat, baik berupa perbuatan (*amali*) ataupun perkataan (*qauli*). Dalam hukum Islam, dasar hukum penggunaan *urf* disandarkan kepada surat al-A'raf ayat 199.

Implikasi dari penelitian ini adalah (1) Diperlukan suatu kerjasama antara seluruh lapisan masyarakat untuk melestarikan budaya serta beruaha untuk memberikan pemahaman yang tepat akan segala hal yang dianggap bertentangan antara adat dan agama atau hal yang lainnya. Pemahaman yang baik akan menjadi sebuah pondasi yang kokoh untuk menghilangkan segala dampak negatif.. (2) Diadakan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan kajian adat/budaya yang menggunakan pisau analisa hukum Islam. *Fiqh*, *Ushul Fiqh*, *Maqashid Syariah* dan lain-lain.

Kata Kunci : Hukum Islam, *Mallattigi*, Pernikahan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan keberagaman, baik dari segi tradisi, budaya, suku, etnis, maupun bahasa. Ragam perbedaan tersebut memberikan ciri khas yang unik dan selalu menarik untuk dibahas. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat lepas dari pengaruh tradisi dan budaya, yang tercermin dalam berbagai aspek seperti pola makan, pakaian, bahasa, dan sebagainya. Bahkan, hal ini dianggap sebagai sesuatu yang positif dan layak untuk dijadikan contoh dalam setiap tindakan.

Meski memiliki kemajemukan yang unik dan menarik namun pada hakikatnya setiap masyarakat di Indonesia khususnya di beberapa daerah melakukan aktivitasnya dengan berdasar pada nilai-nilai spiritual yang dianut, sebagaimana yang diketahui bahwa di Indonesia sebagian besar penduduknya beragama Islam oleh karenanya sebagai umat beragama sudah semestinya masyarakat berperilaku sebagaimana norma-norma yang diajarkan oleh agamanya, terutama dalam agama Islam, sudah seharusnya berperilaku berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Dalam al-Qur'an dan hadis beragam aturan hidup dapat ditemui didalamnya tidak terkecuali yang membahas mengenai bagaimana manusia menjalankan kebudayaan atau yang disebut tradisi ketika berada dan bermukim di suatu tempat, kemudian selain itu juga dibahas dan dapat ditemukan didalamnya pembahasan mengenai pernikahan dan bagaimana semestinya pelaksanaannya sesuai ajaran agama Islam.

Menyadari bahwa negara Indonesia adalah negara yang majemuk tentu saja pelaksanaan sebuah pernikahan akan mengikut pada kebiasaan atau tradisi dari masing-masing daerah yang tentunya menjadi sebuah ciri pembeda antar satu daerah dengan daerah yang lain yang menjadikan pernikahan itu unik dengan

berbagai versi dalam prosesinya sesuai tradisi. Dalam pandangan Islam, perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan mulia, di mana individu berkomitmen untuk beribadah kepada Allah swt, mengikuti contoh yang ditetapkan oleh Rasulullah, serta membentuk keluarga yang abadi dan bahagia, didasari oleh niat tulus dan tanggung jawab.

Dari perspektif masyarakat, perkawinan diarahkan untuk membangun, merawat dan menjaga hubungan keluarga yang harmonis dan damai, dengan tujuan mencapai kedamaian, kasih sayang, dan rahmat dalam ikatan perkawinan yang disebut sakina, mawaddah, dan warahma. sebagaimana yang telah disyariatkan dalam QS. ar-Ruum /30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹

Terjemahnya Bahasa Mandar :

*Anna alama' akkuasanna (Puang Alla Taala), diangi mappara,bue diseemu baine-baine simbassamu , mamuare,o melo, anna amang di sesena , anna napajari diseemu sayang makke sayang. Sitonganna di bassa di'o to mappikkir.*²

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Mudah*, (Bandung: Cordoba, 2022), h. 406.

²Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Malaq'bi* (Cet.1; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019). h. 728.

Suku Mandar memiliki latar belakang sejarah serta adat budaya yang khas dan penuh keunikan. Mereka dikenal sebagai salah satu kelompok etnis yang sangat menghormati dan melestarikan tradisi serta nilai-nilai budaya. Berbagai tradisi budaya tersebut masih dijalankan dalam kehidupan sehari-hari hingga kini, salah satunya adalah prosesi *mallattigi/pelattigiang* yang menjadi bagian penting dalam upacara pernikahan adat Mandar.³

Bagi masyarakat Mandar, pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, tetapi juga sebagai jalinan hubungan kekeluargaan antara dua pihak keluarga yang nantinya akan membentuk suatu keluarga besar yang harmonis. Selain itu, hal yang sangat penting dalam pernikahan bagi masyarakat Mandar adalah semangat kebersamaan dan saling membantu dalam menjalani berbagai aktivitas, baik yang ringan maupun berat. Dalam pernikahan adat Mandar, terdapat sejumlah harapan yang dijalani sebelum dan sesudah akad nikah, dimana setiap tahapan memiliki makna dan nilai tersendiri.

Salah satu tradisi khas dalam pernikahan adat Mandar adalah *mallattigi*. Secara historis, *mallattigi* lahir dari keyakinan masyarakat leluhur Mandar sebelum masuknya Islam. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga keselamatan kedua mempelai dari gangguan makhluk halus atau mara bahaya yang dikhawatirkan dapat mengganggu kehidupan rumah tangga mereka dikemudian hari. Pada masa itu masyarakat Mandar masih menganut kepercayaan *animisme* dan *dinamisme*, yakni adanya roh leluhur dan kekuatan gaib yang bisa memengaruhi kehidupan, termasuk rumah tangga. Pelaksanaannya biasanya dilakukan dengan simbol-simbol tertentu yang dianggap dapat menjadi sarana

³Edward Ridwan, 1 September 2022, <http://www.detik.com/sulsel/budaya/Mengenal-Suku-Mandar-Asal-Usul-Budaya>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2023.

penolak bala. Seiring dengan masuknya Islam ke tanah mandar, tradisi ini tidak hilang begitu saja, melainkan berakulturasi dengan nilai-nilai Islam, sehingga sebagian masyarakat menilainya hanya sebagai simbol budaya bukan lagi kepercayaan gaib. Akan tetapi, masih ada pula masyarakat yang memandang *mallattigi* memiliki kekuatan mistis yang bila ditinggalkan akan mendatangkan musibah. Setelah di Islamisasikan kemudian, *mallattigi* ini merupakan upacara adat yang dijalankan oleh raja dan dewan adat sebagai bentuk pemberian doa restu dan berkah kepada calon pengantin, yang disaksikan oleh keluarga besar kedua mempelai serta para tamu undangan. Namun kini, tradisi ini telah menjadi bagian dari pelaksanaan umum dalam masyarakat mandar secara luas. Prosesi *mallattigi* sarat akan nilai-nilai religious dan mencerminkan kearifan lokal yang dijunjung tinggi.⁴ Adapun tujuan dari tradisi upacara *mallattigi* adalah untuk menyucikan diri sebelum menikah agar segala perbuatan yang tidak baik sebelum menikah dibersihkan demi tercapainya keluarga sakina , mawaddah, warahma.

Pernikahan dalam Islam merupakan ibadah yang memiliki kedudukan agung, karena selain memenuhi fitrah manusia, juga menjadi jalan untuk membentuk keluarga sakinah dan wa rahma. Islam telah menetapkan rukun dan syarat nikah yang sederhana, yaitu adanya calon suami istri, wali, dua orang saksi, ijab Kabul, serta mahar. Prinsip yang ditekankan adalah kemudahan, kesederhanaan, serta menghindari segala bentuk keyakinan yang dapat mengarah pada syirik, bid'ah, maupun khufarat.⁵

⁴ Nabila Nur, “*Skripsi Tentang Tradisi Mallattigi Dalam Mallari Ada’ Pada Pernikahan Bangsawan Mandar Di Kecamatan Tinambung*”. hal. 2-3.

⁵ Hasriani (Fakultas Adab dan Humaniora: Makassar, 2016), <http://opac.fah.uin-alauddin.ac.id>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2023.

Berdasarkan observasi awal penulis melihat di suku Mandar khususnya masyarakat di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, didalam melakukan tradisi *mallattigi* atau prakteknya, sebagian masyarakat masih ada yang menganggap bahwa tradisi ini memiliki kekuatan gaib tertentu sehingga bila tidak dilakukan dapat menimbulkan kesialan dan malapetaka. Pandangan seperti ini menimbulkan persoalan, karena disatu sisi masyarakat ingin tetap melestarikan adat, tetapi di sisi lain terdapat potensi bertentangan dengan prinsip akidah Islam.

Berdasarkan fenomena yang ditemukan dalam tradisi *mallattigi* di suku Mandar tersebut, penulis melihat adanya kesenjangan (Gap) antara ketentuan hukum Islam yang menekankan kesederhanaan dan kemurnian aqidah, dengan praktek tradisi *mallattigi* yang masih kental dengan keyakinan turun-temurun, sehingga penulis tertarik untuk mencari tahu lebih dalam sebuah penelitian ilmiah tentang tradisi *mallattigi* dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Mallattigi* dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Desa Laliko, Kecamatan Campalagian ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diperoleh pokok permasalahan menyangkut tentang bagaimana tradisi *mallattigi* dalam pernikahan masyarakat Mandar menurut Hukum Islam atau pandangan di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, yaitu :

1. Bagaimana praktik tradisi *mallattigi* dalam prosesi pernikahan di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik tradisi *mallattigi* dalam prosesi pernikahan di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian ?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Adapun fokus penelitian dan deskripsi fokus akan di tulis dalam bentuk tabel sebagai berikut :

No.	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Hukum Islam	Merupakan norma, prinsip, atau aturan yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat Islam, yang bersumber dari ayat-ayat al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad Saw, pandangan para sahabat dan tabi'in, serta pemikiran yang berkembang sesuai konteks zaman dalam kehidupan umat Islam.
2.	Pernikahan	Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan sakral yang menciptakan ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan. Tujuan utamanya adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahma harmonis, berdasarkan cinta, saling menghormati, dan taat kepada ajaran Agama. Pernikahan dalam Islam juga dianggap sebagai bentuk ibadah dan sarana untuk melanjutkan keturunan. Sementara dalam budaya lokal, pernikahan sering kali mencerminkan nilai-nilai tradisional dan adat istiadat yang khas. Ia dapat menjadi peristiwa sosial yang besar, melibatkan keluarga besar dan komunitas. Pernikahan tidak hanya menjadi ikatan antara dua individu, tetapi juga antara dua

		keluarga yang bersatu dalam sebuah upacara yang sarat makna simbolis. Meskipun ada perbedaan dalam perspektif keagamaan dan budaya, keduanya menekankan pentingnya komitmen, saling pengertian, dan kerja sama dalam membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia. Ini mencerminkan nilai-nilai universal dalam menghormati ikatan pernikahan sebagai pondasi masyarakat yang kuat.
3.	<i>Mallattigi</i>	Suatu prosesi upacara/ritual dalam pelaksanaan pernikahan adat di mandar atau tradisidi mandar sebagai simbol pemberian berkah dan restu kepada kedua calon mempelai beserta seluruh tamu undangan yang hadir.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah suatu usaha untuk mencari tulisan yang berkaitan dengan judul penelitian agar memudahkan dalam pengumpulan data agar data yang dikaji lebih jelas.

Dalam penelitian ini, penulis mengutip beberapa literatur sebagai bahan acuan dalam menyelesaikan tulisan ini. Adapun beberapa tulisan yang dianggap berkaitan yaitu:

1. Nabila Nur, (2021) dalam skripsinya yang berjudul “ *Tradisi Mallattigi dalam Mallari Ada’ pada Pernikahan Bangsawan Mandar di Kecamatan Tinambung*”. Penelitian ini membahas mengenai proses *mallattigi* yang dilaksanakan khusus pada kalangan bangsawan Mandar, khususnya dalam tradisi *mallari ada’*. Fokus utama penelitian tersebut adalah pada aspek

budaya dan status sosial, yaitu bagaimana tradisi *mallattigi* menjadi simbol penghormatan, identitas serta penegasan stratifikasi sosial dikalangan bangsawan Mandar. Hasil penelitian Nabila Nur menunjukkan bahwa prosesi *mallattigi* memiliki nilai simbolis dan fungsi sosial yang kuat, serta tetap mempertahankan sebagai bagian dari warisan adat, meskipun pelaksanaannya menyesuaikan perkembangan zaman. Adapun relevansinya dengan skripsi penulis karna sama-sama membahas tradisi *mallattigi* dalam masyarakat Mandar. Keduanya berfokus pada prosesi adat pernikahan, sehingga dapat memberikan landasan empiris bagi penulis untuk memahami makna dan praktik *mallattigi* di tengah masyarakat Mandar. Penelitian Nabila Nur juga memperlihatkan bahwa *mallattigi* bukan hanya sekedar ritual adat, melainkan sarat akan makna sosial dan budaya, yang kemudian menjadi bahan perbandingan dengan konteks penelitian ini. Meskipun memiliki persamaan yaitu sama-sama mengkaji *mallattigi*, penelitian ini memiliki perbedaan dengan skripsi Nabila Nur yaitu subjek dan lokasi penelitian, penelitian Nabila Nur dilakukan pada masyarakat bangsawan Mandar di Kecamatan Tinambung, sedangkan penulis melakukan penelitian pada masyarakat umum di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, dan bukan pada kalangan bangsawan. Fokus kajian yaitu Nabila Nur menekankan aspek budaya dan status sosial dari tradisi *mallattigi*, sedangkan penulis menekankan Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Mallattigi* dalam prosesi pernikahan, sehingga lebih banyak menggunakan perspektif normatif berdasarkan al Qur'an, Hadis, dan Kaidah Fikih. Pendekatan analisis, yaitu penelitian Nabila Nur bersifat deskriptif budaya (Antropologis), sedangkan penulis bersifat normatif empiris,

menggabungkan kajian hukum Islam dengan data empiris dari masyarakat Desa Laliko. Adapun kebaharuan (Novelty) dari skripsi penulis terletak pada objek kajian yang berbeda yaitu fokus pada masyarakat Desa Laliko Kecamatan Campalagian, yang belum banyak diteliti sebelumnya. Perspektif analisis yaitu penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan tradisi *mallattigi*, tetapi menganalisis kesesuaiannya dengan hukum Islam, sehingga memberikan sumbangan ilmiah yang lebih spesifik dalam kajian hukum Islam. Pengisian gap penelitian, jika penelitian Nabila Nur mengkaji makna sosial budaya dari tradisi *mallattigi* pada kalangan bangsawan, maka penulis mengisi kekosongan dengan melihat bagaimana hukum Islam memandang praktik tersebut pada masyarakat umum di Desa Laliko. Dengan demikian penelitian ini memiliki posisi kebaharuan baik dari sisi lokasi, fokus kajian, maupun analisis, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara tradisi lokal dan hukum Islam.

2. Nidaan Khafiyah Yusbar 2024, dalam skripsinya yang berjudul “ *Tadisi Adat Melattigi dalam Pernikahan Suku Mandar di Desa Binanga Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat (Ditinjau dari Antropologi Hukum Islam)*” mengkaji tradisi *melattigi* dari perspektif Antropologi Hukum Islam. Fokus penelitian tersebut adalah pada makna sosial, budaya, dan religius yang terkandung dalam tradisi *melattigi*, serta bagaimana tradisi tersebut dipahami dan dijalankan oleh masyarakat suku Mandar. Hasil penelitian Nidaan menunjukkan bahwa *melattigi* bukan sekedar ritual adat, tetapi juga sarat nilai simbolik yang mencerminkan identitas masyarakat Mandar. Namun demikian penelitian tersebut juga menyoroti adanya perubahan dan pergeseran nilai seiring

dengan perkembangan zaman dan interaksi masyarakat dengan budaya luar. Adapun relevansinya dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang tradisi *mallattigi/melattigi* dalam pernikahan masyarakat Mandar, serta menggunakan pengkajian hukum Islam. Keduanya juga berangkat dari semangat yang sama, yakni mengkaji hubungan antara adat lokal dan ajaran Islam dalam konteks pernikahan. Namun dibalik persamaan dari kedua skripsi ini terdapat pula perbedaan, perbedaan yang paling mendasar adalah terdapat pada lokasi penelitian dan pendekatan yang digunakan. Penelitian Nidaan Khafiyah Yusbar dilakukan Di Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan pendekatan Antropologi Hukum Islam yang lebih menekankan pada aspek sosial dan budaya dalam kaitannya dengan hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis di lakukan di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan pendekatan Hukum Islam Normatif yang menitik beratkan pada kajian teks-teks sumber hukum Islam (al-Qur'an, Hadis, Dan Kaidah Fikih) dalam menilai tradisi *mallattigi*. Dengan demikian, fokus penelitian ini lebih mengarah pada status hukum Islam dari tradisi tersebut, bukan hanya pada pemaknaan sosial budaya. Dari sisi kebaruan (Novelty), penelitian ini menghadirkan kontribusi baru dalam beberapa hal. Pertama, dari segi lokasi penelitian, Desa Laliko memiliki karakteristik budaya yang berbeda dengan Desa Binanga sehingga memberikan sudut pandang baru dalam kajian *mallattigi*. Kedua, dari segi pendekatan, penelitian ini menitik beratkan pada Analisis Hukum Islam Normatif yang lebih menyoroti aspek kesesuaian tradisi dengan hukum syariat, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan pendekatan Antropologi Hukum Islam. Ketiga, penelitian ini memberikan

kontribusi praktis berupa dasar normatif yang dapat dijadikan acuan oleh masyarakat dan tokoh agama dalam menilai, mempertahankan, atau merekonstruksi tradisi *mallattigi* agar tetap selaras dengan ajaran Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian integrasi antara adat dan Islam di wilayah Mandar.

3. Adella Nur Shafira 2019, Kajian makna dan pesan dalam tradisi *mappacci* pada pernikahan masyarakat Bugis di Kabupaten Sinjai. Mengkaji salah satu tradisi adat masyarakat Bugis, yakni *mappacci*, yang merupakan rangkaian upacara pra-pernikahan. *Mappacci* berasal dari kata *pacci* yaitu daun yang dihaluskan untuk penghias kuku, kata *paccing* artinya bersih atau suci, melambangkan kesucian hati calon pengantin menghadapi hari esok, khususnya memasuki bahtera rumah tangga meninggalkan masa gadis sekaligus merupakan malam yang berisi doa. Penelitian ini difokuskan pada analisis makna simbolik serta pesan yang terkandung dalam prosesi *mappacci*, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian Adella menunjukkan bahwa tradisi *mappacci* sarat dengan simbol-simbol budaya yang berfungsi sebagai bentuk nasihat, doa, dan pengharapan baik bagi mempelai, serta menjadi sarana memperkuat nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat Bugis. Relevansinya dengan penelitian penulis adalah objek kajian yang sama-sama tradisi pernikahan lokal, jadi kedua penelitian ini menyoroti tradisi pra pernikahan yang berkembang di masyarakat lokal (Bugis dan Mandar). Pendekatan kualitatif, sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam menggali data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Fokus penelitian pada nilai-nilai budaya, keduanya menekankan pada nilai, pesan, dan fungsi sosial tradisi pernikahan sebagai warisan budaya.

Selain persamaan adapun perbedaan dari kedua penelitian ini diantaranya, aspek kajian, Adella fokus pada makna simbolik dan pesan moral yang terkandung dalam tradisi *mappacci*. Sedangkan penulis fokus pada tinjauan hukum Islam, yakni bagaimana tradisi *mallattigi* dipandang dari perspektif syariat Islam. Lokasi dan subjek penelitian, Adella melakukan penelitian tradisi *mappacci* di masyarakat Bugis Kabupaten Sinjai. Sedangkan penulis melakukan penelitian tradisi *mallattigi* di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, masyarakat Mandar. Tujuan penelitian, Adella menggali makna filosofis dan pesan simbolik. Sedangkan penulis menilai atau mencari kesesuaian tradisi dengan norma hukum Islam (apakah sejalan, bertentangan, atau perlu adaptasi). Dari persamaan dan perbedaan yang penulis ambil sebagai tinjauan terdahulu untuk mendukung penelitian penulis maka terlihatlah kebaruan (Novelty) dari penelitian penulis diantaranya aspek hukum Islam, penulis menghadirkan kebaruan karena belum banyak penelitian yang mengkaji *mallattigi* dalam perspektif hukum Islam, berbeda dengan penelitian Adella yang lebih menekankan pada aspek simbolik dan pesan budaya. Tradisi lokal yang berbeda, walaupun sama-sama membahas tradisi pra-pernikahan, objek kajiannya berbeda, *mappacci* (Bugis) dan *mallattigi* (Mandar). Hal ini memberikan kontribusi dan analisis ragam tradisi lokal di Indonesia. Relevansi sosial dan keagamaan, skripsi ini menambahkan dimensi baru, yaitu melihat bagaimana adat istiadat lokal yang bersumber dari tradisi nenek moyang dapat diharmonisasikan dengan ajaran Islam. Hal ini menjadi karena banyak tradisi yang masih dipraktikkan masyarakat memerlukan legitimasi keagamaan agar tidak menimbulkan keraguan dan kesalahpahaman.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik *mallattigi* dalam prosesi pernikahan di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap praktik tradisi *mallattigi* dalam prosesi pernikahan di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat campalagian untuk menambah keilmuan dan wawasan terkait tentang tradisi *mallattigi* khususnya di Desa Laliko Kecamatan Campalagian.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Masyarakat Desa Laliko Kecamatan Campalagian untuk menjaga dan membentengi kemurnian keimanan dan budaya yang masih kental dengan tradisi *mallattigi* agar tidak sampai bertentangan dengan syariat Islam.

2. Manfaat Teoretis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan memberikan kegunaan untuk penelitian selanjutnya tentang tradisi *mallattigi* di Desa Laliko Kecamatan Campalagian.
- b) Sebagai tambahan pengetahuan atau wawasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *mallatigi* pada prosesi pernikahan yang dilakukan masyarakat di Desa Laliko Kecamatan Campalagian.

BAB II KAJIAN TEORETIS

A. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah swt untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Hukum Islam mencerminkan seperangkat norma ilahi yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah swt, hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan sosial hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya.¹

Norma ilahi yang mengatur tata hubungan tersebut adalah kaidah-kaidah dalam arti khusus atau kaidah ibadah murni, mengatur cara dan upacara hubungan langsung antara manusia dengan sesamanya dan makhluk lainnya di lingkungan. Perkataan yang diturunkan oleh Allah swt, dalam definisi di atas menunjukkan bahwa hukum Islam itu diciptakan Allah swt, bukan ciptaan manusia. Hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah swt. Allah mempunyai hak prokratif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya.²

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam, menurut para ulama ushul, adalah ajaran atau ketentuan yang bersumber dari kitab syar'i yang berkaitan dengan tindakan orang *mukallaf*, baik berupa perintah, anjuran memilih, maupun penetapan (*taqrir*). Sementara itu, menurut ulama fikih, hukum syara merupakan konsekuensi yang ditetapkan oleh kitab syar'i terhadap suatu perbuatan, seperti kewajiban (wajib), larangan (haram), dan kebolehan (mubah).³

¹Husain, Teori Maqashid Syariah, Sulesana, Volume 13, Nomor 1 Tahun 2019, h. 6.

²Husain, Teori Maqashid Syariah, Sulesana, Volume 13, Nomor 1 Tahun 2019, h. 7.

³ Husain, Teori Maqashid Syariah, Sulesana, Volume 13, Nomor 1 Tahun 2019, h. 8.

Menurut H. Hamka Haq, kata hukum yang berakar kata (*hakama*) mengandung makna mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan dan menolak kemafsadatan lainnya.⁴

Menurut Al-Fuyumi, hukum dapat dimaknai sebagai proses menetapkan, memutuskan, serta menyelesaikan suatu persoalan. Ketika istilah hukum digabungkan dengan Islam, maka hukum Islam diartikan sebagai kumpulan aturan yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Rasul, yang mengatur perilaku manusia *mukallaf*. Aturan ini diyakini dan diakui keberlakuannya serta bersifat mengikat bagi seluruh umat Islam, dengan tujuan menciptakan kedamaian dan ketaatan dalam hubungan vertikal (dengan Tuhan) maupun horizontal (dengan sesama manusia).⁵

Mahmud Syaltout menjelaskan bahwa syariat merupakan seperangkat aturan yang ditetapkan oleh Allah swt, agar manusia senantiasa menjalin hubungan yang benar dengan-Nya, dengan sesama muslim, sesama manusia, serta dengan kehidupan secara umum. Oleh karena itu, syariat mencakup seluruh dimensi ajaran Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak.⁶

Secara keseluruhan, hukum Islam mencakup seluruh ketentuan dan perintah Allah yang harus dipatuhi oleh setiap muslim. Berdasarkan pengertian tersebut, syariat mencakup:

1. Ilmu Aqid (keimanan)

⁴Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika Offset), h, 1.

⁵Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika Offset), h, 1.

⁶Husain, *Teori Maqashid Syariah, Sulesana*, Volume 13, Nomor 1 Tahun 2019, h. 9.

2. Ilmu Fiqih (pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah swt)
3. Ilmu Ahklak (kesusilaan)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah syariat yang terdiri atas ketentuan-ketentuan Allah swt yang disampaikan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad Saw, baik yang berkaitan dengan aspek keyakinan (*akidah*) maupun perbuatan (*amaliyah*).⁷

Tujuan utama dari hukum Islam adalah untuk menjamin kemaslahatan hidup umat manusia dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok (*daruriyat*), kebutuhan penunjang (*hajiyyat*), dan kebutuhan pelengkap (*tahsiniyat*). Oleh karena itu, setiap ketetapan dalam syariat Islam selalu mempertimbangkan tiga tingkat kebutuhan tersebut serta berupaya mencegah terjadinya bahaya atau kerusakan (*mudarat*). Menjaga kemaslahatan dan menghindari bahaya merupakan prinsip yang saling melengkapi.⁸

Prinsip ini menjadi dasar dalam seluruh aturan hukum Islam, karena berkaitan langsung dengan tujuan hakiki dari syariat. Hal ini mengandung makna bahwa setiap hukum dalam Islam pasti mengandung manfaat sejati, meskipun manfaat tersebut tidak selalu tampak jelas bagi semua orang. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan utama dari hukum Islam, yaitu:⁹

1. Pemeliharaan agama

Menjaga agama merupakan tujuan utama dalam hukum Islam, karena agama berfungsi sebagai pedoman hidup bagi manusia. Dalam ajaran Islam, terdapat tiga unsur penting: akidah sebagai landasan keyakinan setiap muslim, akhlak sebagai pedoman perilaku, dan syariat sebagai panduan hidup, baik dalam

⁷Husain, *Teori Maqashid Syariah, Sulesana*, Volume 13, Nomor 1 Tahun 2019, h. 10.

⁸Husain, *Teori Maqashid Syariah, Sulesana*, Volume 13, Nomor 1 Tahun 2019, h. 11.

⁹Husain, *Teori Maqashid Syariah, Sulesana*, Volume 13, Nomor 1 Tahun 2019, h. 12.

hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia serta lingkungan sekitarnya. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan erat dan tak terpisahkan. Oleh karena itu, hukum Islam memiliki peran penting dalam melindungi keyakinan seseorang serta menjamin kebebasan individu untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya.

2. Pemeliharaan jiwa

Melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya. Oleh karena itu, hukum Islam melarang pembunuhan.

3. Pemeliharaan akal

Akal memiliki peran penting dalam memahami ajaran agama, khususnya dalam aspek fikih dan syariat yang bersifat terperinci. Namun, fungsi akal terbatas; ia hanya mampu mengantar manusia sampai pada pintu syariat, tetapi tidak dapat secara mandiri menggali dan memanfaatkan seluruh kandungan yang terdapat di dalamnya.¹⁰

Dalam hukum Islam, akal sangat dihargai karena melalui akalnya, manusia dapat merenungkan keberadaan Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri. Akal juga menjadi sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal, manusia tidak akan mampu menjalankan atau memahami hukum-hukum Islam. Oleh karena itu, penggunaan akal seharusnya diarahkan pada hal-hal yang membawa manfaat bagi kehidupan, bukan untuk sesuatu yang merugikan. Sebab, dengan akal pula manusia mampu membedakan antara kebenaran dan kesesatan.

¹⁰Husain, Teori Maqashid Syariah, Sulesana, Volume 13, Nomor 1 Tahun 2019, h. 13.

4. Pemeliharaan keturunan

Menjaga keturunan bertujuan untuk mempertahankan kemurnian garis keturunan dan memastikan keberlangsungan generasi manusia. Upaya ini berdampak pada berbagai aspek, seperti hubungan kekerabatan yang menjadi syarat dalam pewarisan, serta larangan pernikahan antar individu yang memiliki hubungan darah. Aturan-aturan tersebut diterapkan guna memastikan agar kelangsungan dan kemurnian keturunan tetap terjaga secara optimal.

5. Pemeliharaan harta

Dalam hukum Islam, harta merupakan sesuatu yang harus dijaga dan dipelihara. Harta dipandang sebagai anugerah dari Allah kepada manusia untuk menunjang kelangsungan hidup. Islam menjamin hak setiap individu untuk memperoleh harta melalui cara-cara yang halal dan sesuai dengan syariat. Harta itu diperoleh melalui usaha dan kerja keras masing-masing individu. Setiap orang berhak atas hasil dari jerih payahnya. Hal ini ditegaskan oleh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di yang menafsirkan bahwa pernyataan “Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan” menunjukkan bahwa laki-laki berhak atas hasil dari pekerjaannya, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan” berarti perempuan juga memiliki hak yang sama atas hasil dari usaha mereka.

Kelima tujuan hukum Islam yang telah disebutkan sebelumnya kemudian disetujui dan diterima secara luas oleh para ahli hukum Islam. Dalam literatur keislaman, tujuan-tujuan tersebut dikenal dengan istilah *al-maqasid al-khamsah* atau *al-maqasid al-shari'ah*, dan kadang juga disebut *al-maqashid syari'ah* yang berarti tujuan-tujuan dari hukum Islam. Tujuan-tujuan ini dapat ditinjau dari dua

sisi, yaitu dari sisi pembuat hukum (Allah dan Rasul-Nya), serta dari sisi manusia sebagai pihak yang melaksanakan dan menjalankan hukum Islam tersebut.¹¹

B. Pengertian Perkawinan

Pernikahan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Pernikahan dapat diartikan sebagai ibadah untuk menaati perintah Allah swt. Pernikahan tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan duniawi saja antara pria dan wanita, tetapi juga harus memenuhi kebutuhan di akhirat kelak.¹²

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “Pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “Nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.¹³

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 1).¹⁴ Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, dijelaskan bahwa perkawinan adalah suatu pernikahan, yaitu akad yang sangat kokoh yang

¹¹Husain, *Teori Maqashid Syariah, Sulesana*, Volume 13, Nomor 1 Tahun 2019, h. 14.

¹² Aisya Ayu Musyafah, “Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Crepido*, Vol 02, November 2020, h. 112.

¹³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), h.5.

¹⁴Bing Waluyo, “Sahnya Perkawinan menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Volume 2, Nomor 1 April 2020, h.192.

dilakukan untuk menaati perintah Allah, dan pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk ibadah.¹⁵

Dalam pandangan hukum adat yang berlaku secara umum di Indonesia, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai sebuah ikatan perdata, tetapi juga merupakan ikatan adat, serta ikatan kekerabatan dan hubungan sosial kemasyarakatan.

Artinya, sebuah perkawinan tidak hanya berdampak pada aspek hukum perdata seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, status anak, serta tanggung jawab orang tua, tetapi juga mencakup aspek adat seperti sistem pewarisan, hubungan kekeluargaan, kekerabatan, hubungan antar tetangga, hingga pelaksanaan tradisi dan upacara keagamaan. maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda diantara suku bangsa yang satu dan suku bangsa yang berlainan daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.¹⁶

Secara umum, dalam pandangan agama, perkawinan dipandang sebagai tindakan yang sacral (sakramen atau samskara), yaitu sebuah ikatan antara dua individu untuk melaksanakan perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, dari sudut pandang keagamaan, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin yang memiliki implikasi hukum dalam agama yang dianut oleh kedua calon mempelai serta keluarga dan kerabat mereka.¹⁷

Dari berbagai definisi mengenai perkawinan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan suci antara pria

¹⁵Aisya Ayu Musyafah, “Pernikahan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, Jurnal Crepido, Vol 02, November 2020, h. 113.

¹⁶Mohamad Nurul Huda, “Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam”, Jurnal Naskah Voice Justicia, Vol 6, No 2, September 2022, h. 44.

¹⁷Aisya Ayu Musyafah, “Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Crepido, Vol 02, November 2020, h.111.

dan wanita untuk membentuk kehidupan berumah tangga, di mana hubungan suami istri dijalankan secara sah dan dipandang sebagai bentuk ibadah.

Oleh sebab itu, pernikahan sangat dianjurkan bagi mereka yang mempunyai kesanggupan sesuai perintah dari Allah swt dan Rasulullah saw. Allah swt berfirman dalam QS. an-Nuur/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.¹⁸

Terjemahnya bahasa mandar :

*Anna pasialai tosisanna di sesemu anna to sitinaya (dipasiala) pole di batua-batuammu tobaine. Mua diangi kasiyasi Puang Alla Taala namappakai sawa'akala,bianna. Anna Puang Alla Taala maloang (pappibeianna) na paissang.*¹⁹

C. Pengertian Pernikahan Menurut Undang - Undang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan dan batin antara seorang perempuan sebagai suami dan istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi, berlandaskan kepada Ketuhan Yang Maha Esa.²⁰

¹⁸Kementrian Agama RI, *Al Qur'an Hafalan Mudah*, (Bandung: Cordoba 2022), h.354.

¹⁹Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Malaq'bi* (Cet.1 makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019). h. 622.

²⁰Muksalmina, “Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1, No 2, Juli 2020, h. 53.

Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, terjadi pergeseran dari sistem hukum kolonial menuju sistem hukum nasional. Peristiwa ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki hak dan kedaulatan penuh untuk mengisi kemerdekaannya melalui pembangunan di berbagai sektor, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, sesuai dengan karakter dan nilai-nilai masyarakatnya. Salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian adalah pembangunan di bidang hukum, mengingat perlunya pembentukan sistem hukum nasional yang dapat menggantikan hukum warisan penjajahan yang sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan hukum bangsa Indonesia.²¹

Selain tetap mempertahankan beberapa ketentuan hukum kolonial yang dianggap masih relevan, terdapat pula sumber hukum lain yang sesuai dengan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu hukum adat dan hukum agama, khususnya hukum Islam. Ketiga sistem hukum ini kemudian menjadi landasan filosofis dalam pembangunan hukum nasional. Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian dalam pembangunan hukum, dan dipengaruhi oleh ketiga sistem tersebut, adalah persoalan perkawinan, yang berkembang dengan beragam pemahaman di tengah masyarakat. Bukti nyata dari hal tersebut adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mulai diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, bersamaan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut.²²

²¹Bing Waluyo, “*Sahnya Perkawinan menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,*” Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 2, Nomor 1 April 2020, h. 193 - 194.

²²Bing Waluyo, “*Sahnya Perkawinan menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,*” Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 2, Nomor 1 April 2020, h.195.

Disusunnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertujuan untuk menyatukan atau menyeragamkan aturan hukum mengenai perkawinan. Hal ini dilakukan karena sebelum Tahun 1975, di Indonesia berlaku berbagai macam sistem hukum perkawinan yang diterapkan berdasarkan golongan penduduk masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan hukum perkawinan tersebut adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen , Jawa, Minahasa dan Ambon yang diatur dalam Stb. 1933 Nomor 74 jo Stb. 1936 Nomor 607 jo Lembaran Negara 1946 Nomor 136;
3. Peraturan Perkawinan Campuran Stb. 1898 Nomor 158;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Lembaran Negara 1954 Nomor 98);
5. Hukum Adat: ²³

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), seluruh warga Negara Indonesia tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam uu tersebut dalam hal yang berkaitan dengan perkawinan. Disusunnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan langkah untuk mewujudkan penyatuan hukum di bidang perkawinan. Sebelum diberlakukannya undang-undang ini pada tahun 1975, terdapat berbagai sistem hukum perkawinan yang berlaku sesuai dengan golongan penduduk masing-masing di Indonesia. Tujuan dari perkawinan menurut undang-undang ini adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, dengan landasan Ketuhanan Yang Maha Esa.

²³ Bing Waluyo, “Sahnya Perkawinan menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 2, Nomor 1 April 2020, h.196.

Oleh karena itu, Undang-Undang tersebut menetapkan persyaratan tertentu bagi seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan. Apabila suatu perkawinan dianggap sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seluruh akibat hukum dari perkawinan tersebut juga dianggap sah. Meskipun pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, namun pencatatan tetap harus dilakukan oleh kedua belah pihak karena menjadi bukti bahwa negara secara resmi mengakui keberadaan perkawinan tersebut.²⁴

D. Pengertian Pernikahan Menurut Para Ahli

1. Menurut Abdul Ghofur Anshori, bahwa Pernikahan atau perkawinan merupakan hasil kesepakatan antara kedua pihak, sehingga prinsip-prinsip dalam perjanjian juga turut berlaku, dengan ruang lingkupnya berada dalam ranah hukum keluarga. Perkawinan memiliki makna yang sangat penting karena melalui ikatan yang sah, hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi diakui secara terhormat dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu dalam hubungan keluarga terdapat pula makna pembinaan dan pengaturan sebagai tatanan hubungan antar manusia yang tertib dan teratur, sehingga pemahaman mengenai perkawinan dan keluarga akan dapat dipergunakan sebagai sarana bagi manusia untuk menunaikan kehidupannya di dunia.²⁵
2. Menurut Paul Scholten, menyebut perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.²⁶

²⁴Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 2, Nomor 1 April 2020, h. 197.

²⁵Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Tinjau dari Hukum Perjanjian", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 30, h. 332.

²⁶ Mohammad Nurul Huda, "Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam" Jurnal Voice Justisia, Vol 6, No 2, 2022, h. 39.

3. Menurut R. Subekti, Mengatakan bahwa dalam ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), perkawinan diartikan sebagai ikatan sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berlangsung untuk jangka waktu yang panjang. Namun, dalam pandangan BW, perkawinan dipahami semata-mata sebagai hubungan dalam aspek keperdataan. Artinya, suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang tersebut, tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang bersumber dari ajaran agama.²⁷
4. Menurut Soediman Kartohadiprodjo, perkawinan adalah hubungan antara seorang wanita dan pria yang bersifat abadi.
5. Menurut Soedharyo Saimin, menyatakan Perkawinan merupakan kesepakatan antara dua individu, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang bertujuan secara lahiriah untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan langgeng, dengan landasan utama Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam Pancasila.²⁸

E. Tujuan Pernikahan dalam Islam

Dalam ajaran Islam, tujuan pernikahan adalah untuk menjalankan tuntunan agama dengan membentuk keluarga yang rukun, sejahtera, dan bahagia. Keharmonisan tercermin dari pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga secara seimbang. Kesejahteraan berarti tercapainya ketenangan lahir dan batin karena kebutuhan fisik dan spiritual terpenuhi, yang pada akhirnya

²⁷Mohammad Nurul Huda, “*Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam*” Jurnal Voice Justisia, Vol 6, No 2, 2022, h. 39

²⁸Mohammad Nurul Huda, “*Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam*” Jurnal Voice Justisia, Vol 6, No 2, 2022, h. 39.

melahirkan kebahagiaan berupa tumbuhnya kasih sayang di antara anggota keluarga.²⁹

Tingkat kualitas suatu perkawinan sangat bergantung pada sejauh mana kesiapan dan kedewasaan kedua pasangan dalam menghadapi serta menjalani kehidupan berumah tangga. Keharmonisan dalam rumah tangga sangat ditentukan oleh peran dan kontribusi masing-masing, baik suami maupun istri, dalam membina hubungan tersebut.³⁰

Dalam motif syariat Islam dalam hal memerintahkan umatnya untuk melakukan perkawinan adalah dengan tujuan untuk :

1. Untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Tidak dapat disangkal bahwa perkawinan merupakan satu-satunya cara yang paling efektif untuk melanjutkan keturunan. Bahkan, perkawinan menjadi elemen mendasar dalam proses reproduksi dan pelestarian generasi manusia, yang menjadi alasan mengapa bumi dan segala isinya diwariskan kepada umat manusia. Agama memberikan pedoman hidup agar manusia dapat meraih kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan tersebut dicapai melalui pengabdian kepada Tuhan, baik secara individu, dalam kehidupan keluarga, maupun dalam bermasyarakat.

Keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga umumnya dipengaruhi oleh kehadiran anak. Anak dianggap sebagai anugerah yang sangat berharga, simbol kasih sayang, dan pengikat emosional dalam rumah tangga. Tak sedikit keluarga yang mengalami kehancuran karena tidak dikaruniai keturunan.³¹

²⁹Habibah Nurul Umah, *"Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam"*, Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol 5, No 2, (2020), h. 108.

³⁰Abdul Halim Talli, *"Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa"*, Jurnal Al-Qadau 6, No. 2 Desember, (2019), h. 135.

³¹Andi Husnul Amalia, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci Dikalangan Masyarakat Kecamatan Bola Kabupaten Wajo*, h. 13-14.

2. Memelihara Nasab

Anak-anak yang lahir dari pernikahan yang sah akan merasa bangga karena mereka dapat menunjukkan identitas diri yang jelas di tengah masyarakat. Dari sudut pandang psikologis maupun sosiologis, pernikahan memiliki arti penting bagi individu karena memberikan pengakuan sosial terhadap keberadaan dan status dirinya. Jika pernikahan tidak dijadikan sebagai jalan untuk membentuk keluarga, maka masyarakat akan dipenuhi oleh anak-anak yang tidak memiliki kejelasan status atau garis keturunan. Kondisi semacam ini dapat merusak nilai-nilai moral yang luhur dan membuka peluang bagi munculnya berbagai bentuk kerusakan sosial dan tindakan kriminal.³²

3. Menyelamatkan Masyarakat dari Dekadensi Moral

Pernikahan berperan penting dalam menjaga masyarakat dari kemerosotan moral. Selain itu, melalui pernikahan, individu dapat terhindar dari perilaku menyimpang atau kejahatan sosial, karena naluri manusia terhadap lawan jenis disalurkan secara sah melalui hubungan yang dibangun atas dasar ikatan pernikahan yang halal.³³

4. Sebagai Media Pembentukan Rumah Tangga Ideal dan Pendidikan Anak.

Melalui pernikahan, tercipta kerja sama antara suami dan istri dalam membangun keluarga yang ideal. Tanggung jawab seperti mendidik anak dan menghadapi tantangan hidup dijalankan secara bersama dengan saling membantu. Istri menjalankan peran sesuai dengan kodrat kewanitaannya, misalnya mengelola urusan rumah tangga dan mendidik anak-anak. Sementara itu, suami bertugas

³²Andi Husnul Amalia, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci Dikalangan Masyarakat Kecamatan Bola Kabupaten Wajo*, h. 14-15.

³³Andi Husnul Amalia, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci Dikalangan Masyarakat Kecamatan Bola Kabupaten Wajo*, h. 15.

sesuai dengan tanggung jawab laki-laki, seperti bekerja di luar rumah dan menanggung beban yang lebih berat.

Dengan pembagian peran seperti itu, semangat kebersamaan dan gotong royong antara suami dan istri akan tumbuh secara maksimal. Rumah tangga pun akan dibangun di atas nilai-nilai luhur, sehingga tercipta kehidupan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), dalam naungan ajaran Islam yang benar.³⁴

5. Membebaskan Masyarakat dari Berbagai Penyakit

Melalui pernikahan, masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya yang muncul akibat praktik perzinahan (prostitusi) dan perilaku seksual yang menyimpang. Penyakit-penyakit tersebut antara lain meliputi sifilis, gonore, raja singa, serta infeksi menular seksual lainnya, termasuk AIDS yang saat ini menjadi perhatian global. Selain itu, perzinahan juga berpotensi menyebabkan kemandulan, penurunan kondisi fisik, menurunnya kualitas keturunan, serta menyebarnya penyakit menular yang dapat menjadi wabah.³⁵

6. Ketenangan Jiwa dan Spiritual

Pada tahap selanjutnya, hubungan antara suami dan istri akan dipenuhi dengan kasih sayang dan ketenangan batin. Keduanya akan merasa tenteram dalam kebersamaan, di mana istri menjalankan peran serta kewajibannya sebagai istri, dan suami pun melakukan hal yang sama sesuai perannya. Dengan demikian, hak dan kewajiban suami istri bersifat seimbang; keduanya memiliki hak untuk

³⁴Andi Husnul Amalia, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci Dikalangan Masyarakat Kecamatan Bola Kabupaten Wajo*, h. 16.

³⁵Andi Husnul Amalia, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci Dikalangan Masyarakat Kecamatan Bola Kabupaten Wajo*, h. 16.

bertindak secara hukum, wajib saling setia, saling membantu, serta bertanggung jawab dalam merawat dan mendidik anak-anak mereka.

Ketika suami pulang kerja di sore hari, istri dan anak-anaknya sudah menunggu di rumah untuk berkumpul bersama dan melepas lelah setelah aktivitas seharian. Istri pun menjalankan tugas rumah tangganya sepanjang hari dan ikut merasakan momen kebersamaan tersebut.

Situasi seperti ini menunjukkan adanya rasa damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga, di mana setiap anggota keluarga merasa nyaman satu sama lain. Mereka menjalani hari-hari penuh kehangatan dan kasih sayang. Dari sinilah tumbuh sikap positif dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing, yang kemudian mencerminkan kesejahteraan keluarga, termasuk pada diri anak-anak dan seluruh anggota keluarga.³⁶

7. Menumbuhkan Kasih Sayang Orang Tua Kepada Anak

Melalui ikatan pernikahan, akan tumbuh rasa kasih sayang yang kuat dari orang tua terhadap anak-anak mereka. Perhatian dan emosi mereka terhadap buah hati begitu besar. Bagi orang yang bijak, tentu menyadari bahwa ikatan emosional ini memberikan pengaruh yang sangat positif dalam proses pengasuhan dan pendidikan anak, serta berperan sebagai pengendali sekaligus motivator agar anak-anak tumbuh menuju kehidupan yang mulia dan masa depan yang cerah.

Setelah dibahas berbagai tujuan pernikahan dari berbagai sudut pandang, tidak mengherankan jika Islam sangat menganjurkan bahkan menyunnahkan pernikahan.

³⁶Andi Husnul Amalia, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci Dikalangan Masyarakat Kecamatan Bola Kabupaten Wajo*, h. 16-17.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dalam Islam merupakan bagian dari ajaran agama yang patut diperhatikan, dan pelaksanaannya harus mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh syariat.³⁷

F. Tujuan Pernikahan Menurut Para Ahli

1. Menurut Ny. Soemiati tujuan dilaksanakannya suatu pernikahan adalah untuk memenuhi tabiat manusia berupa disahkannya hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan harapan terwujudnya keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang untuk menghadirkan keturunan-keturunan yang sah secara syariat Islam.³⁸
2. Menurut K. Wantjik Saleh, arti perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, sedangkan tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁹
3. Menurut Agus Riyadi tujuan pernikahan adalah bagaimana kemudian kita mampu memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak, sehingga memberikan motifasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawab. Membagi rasa tanggung jawab antara suami dan istri yang selama ini dipikul masing-masing pihak.⁴⁰
4. Menurut Abbas Muhammad Al-Aqqad adalah melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih

³⁷Andi Husnul Amalia, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci Dikalangan Masyarakat Kecamatan Bola Kabupaten Wajo*, h. 17-18.

³⁸Muktial Jabri, "Pernikahan menurut Hukum Islam" *Jurnal Pendais*, Vol.1, No. 1, 2019, h. 59.

³⁹ Muktial Jabri, "Pernikahan menurut Hukum Islam" *Jurnal Pendais*, Vol.1, No. 1, 2019, h. 60.

⁴⁰ Muktial Jabri, "Pernikahan menurut Hukum Islam" *Jurnal Pendais*, Vol.1, No. 1, 2019, h. 61.

sayangnya, bertambah kelembutan jiwanya dan kecintaannya, dan akan terjadi collaboration of feeling antara dua jenis kelamin, sebab antara keduanya ada perbedaan cita rasa, emosi, kesanggupan mencintai, kecakapan dan lain-lain.⁴¹

G. Tujuan pernikahan menurut Undang-Undang

Tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan secara ideal, karena tidak hanya menitikberatkan pada aspek lahiriah, tetapi juga mengandung hubungan batin antara suami dan istri yang bertujuan membangun keluarga atau rumah tangga yang langgeng dan bahagia, sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Menurut penjelasan J. Satrio, Undang-Undang tersebut memandang bahwa perkawinan bukan sekadar kontrak antara suami dan istri, melainkan merupakan ikatan suci lahir dan batin yang bertujuan membentuk rumah tangga yang harmonis berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Ia juga menegaskan bahwa yang dimaksud dengan keluarga dalam hal ini adalah keluarga inti (gezin), yaitu suami, istri, dan anak-anak mereka.⁴²

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa memiliki keturunan juga merupakan bagian dari tujuan perkawinan. Hal ini sejalan dengan isi Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa membentuk keluarga yang bahagia sangat berkaitan erat dengan hadirnya anak-anak, sebagai bagian dari tujuan utama pernikahan. Definisi perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa perkawinan adalah suatu bentuk perjanjian yang didasarkan atas kesepakatan bersama.

⁴¹Ahmad Atabik, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, (Desember 2014), h. 21.

⁴²Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditinjau dari Hukum Perjanjian", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 30, 2020, h. 333.

Pertama, karena perkawinan adalah sebuah ikatan, maka ia termasuk dalam hubungan hukum yang muncul dari suatu perjanjian, dan harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.⁴³

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan hanya sah apabila terdapat persetujuan dari kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)). Selain itu, untuk dapat mengadakan perjanjian atau memberikan persetujuan, seseorang harus memiliki kecakapan hukum, yaitu kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakan hukumnya.⁴⁴

H. Tradisi

Tradisi merupakan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dalam sebuah komunitas, baik dalam ranah kehidupan sosial, mistis, maupun keagamaan. Dalam pengertian yang lebih sederhana, tradisi bisa dimaknai sebagai adat atau kebiasaan lama yang masih terus dipertahankan dan dijalankan oleh masyarakat hingga saat ini.⁴⁵

Hal ini juga berlaku bagi masyarakat Sulawesi Barat, khususnya masyarakat Mandar di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, yang tetap menjaga serta melestarikan tradisi adat pernikahan mereka dengan segala kekhasan dan nilai kesakralannya.

Ritual sendiri dapat diartikan sebagai rangkaian tata cara dalam sebuah upacara atau tindakan sakral yang dilakukan oleh sekelompok penganut agama,

⁴³Trusto Subekti, "*Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditinjau dari Hukum Perjanjian*", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 30, 2020, h. 333.

⁴⁴Trusto Subekti, "*Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditinjau dari Hukum Perjanjian*", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 30, 2020, h. 333.

⁴⁵Wayan Sudirana, "*Tradisi Versus Modern: Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi dan Modern di Indonesia*", Jurnal Seni Budaya, Vol 34, No 1, November 2019, h. 128.

yang biasanya mencakup unsur-unsur tertentu seperti waktu, tempat, perlengkapan, serta para pelaku upacara.⁴⁶ Pada dasarnya, pembahasan mengenai ritual tidak bisa dilepaskan dari tradisi karena keduanya merupakan bagian penting dari identitas budaya dan saling berkaitan erat. Oleh sebab itu, sudah semestinya tradisi dan ritual ditempatkan secara berdampingan.

Tradisi dan ritual sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, bahkan mampu membentuk karakter dan kepribadian individu dalam suatu wilayah. Keduanya kerap dianggap sejajar dengan nilai-nilai spiritual maupun ajaran agama, sebab diajarkan secara turun-temurun oleh para leluhur sebagai pedoman hidup yang diyakini membawa kebaikan dan manfaat.

Dalam kajian Antropologi dan Ilmu Sosial, tradisi dan ritual memiliki posisi penting. Menurut Clifford Geertz, ritual merupakan sistem yang sarat akan makna dan simbol, yang perlu dibaca, diinterpretasikan, serta dipahami maknanya, bukan sekadar perilaku konkret atau hubungan sebab-akibat semata. Teori ini menegaskan bahwa makna dari sebuah tradisi dan ritual dapat digali melalui penafsiran simbol-simbol yang terkandung di dalamnya. Sebab, keduanya menyajikan simbol-simbol yang hadir dalam kehidupan manusia dan dijalankan secara sadar serta diwariskan dari generasi ke generasi.⁴⁷

Tradisi merupakan bagian integral dari kehidupan manusia sejak zaman kuno. Ia bukan hanya sekadar kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, melainkan fondasi yang menghubungkan individu dengan kelompoknya, masa lalu dengan masa kini, serta membentuk identitas budaya. Secara umum, tradisi merujuk pada rangkaian nilai, kepercayaan, praktik, dan ritual yang diwariskan

⁴⁶Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 41.

⁴⁷Safuruddin Aziz. "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah", Vol 15. No. 1 (2020), h. 24-25.

dari generasi ke generasi. Tradisi tidak hanya mempengaruhi cara hidup masyarakat, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku individu.

Pentingnya tradisi terletak pada beberapa aspek utama:⁴⁸

1. Pemeliharaan Identitas Budaya

Tradisi membentuk identitas budaya suatu kelompok atau masyarakat. Ia mencerminkan sejarah, nilai-nilai, dan kepercayaan yang dipegang teguh oleh suatu komunitas. Melalui tradisi, generasi muda dapat belajar tentang akar budaya mereka dan mempertahankan warisan budaya yang berharga.

2. Penghubung antara Generasi

Tradisi berperan sebagai penghubung antara generasi. Ia membawa cerita dan pengalaman dari masa lalu yang diteruskan kepada generasi yang akan datang. Dengan demikian, tradisi memperkuat ikatan antara anggota keluarga dan komunitas, serta mendorong kontinuitas nilai-nilai yang diwariskan.

3. Pembentukan Keteraturan Sosial

Tradisi membantu dalam membentuk keteraturan sosial dan norma - norma perilaku. Dengan adanya tradisi, masyarakat memiliki panduan tentang cara berinteraksi, merayakan peristiwa-peristiwa penting, dan menyelesaikan konflik. Ini menciptakan rasa kestabilan dan kesatuan dalam masyarakat.⁴⁹

4. Pembentukan Identitas Personal

⁴⁸Safuruddin Aziz. "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah", Vol 15. No. 1 (2020), h. 25.

⁴⁹Safuruddin Aziz. "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah", Vol 15. No. 1 (2020), h. 26.

Selain membentuk identitas budaya, tradisi juga memengaruhi pembentukan identitas personal. Individu menginternalisasi tradisi dari lingkungan mereka dan menciptakan bagian penting dari identitas mereka sendiri melalui partisipasi dalam tradisi tersebut.

5. Penghormatan terhadap Warisan

Tradisi adalah bentuk penghormatan terhadap warisan nenek moyang. Melalui pengulangan dan perayaan tradisi, masyarakat memperingati jasa-jasa leluhur mereka serta menjaga agar nilai-nilai dan kebijaksanaan yang diperoleh dari masa lalu tidak dilupakan.⁵⁰

6. Menghidupkan Budaya Lokal

Tradisi memainkan peran penting dalam memelihara dan menghidupkan budaya lokal. Dengan mempertahankan tradisi-tradisi unik mereka, komunitas lokal dapat memperkuat identitas mereka sendiri dan memperkaya keanekaragaman budaya secara keseluruhan.

7. Pengembangan Kreativitas

Meskipun tradisi sering kali dipahami sebagai praktik yang kaku dan tidak berubah, ia juga memberikan fondasi untuk inovasi dan kreativitas. Melalui interpretasi kembali tradisi atau menciptakan tradisi baru, individu dan komunitas dapat mengekspresikan diri mereka sendiri dan mengembangkan warisan budaya mereka.

8. Peningkatan Kualitas Hidup

⁵⁰Safuruddin Aziz. “Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah”, Vol 15. No. 1 (2020), h. 27.

Tradisi juga dapat memberikan kegembiraan, rasa keterhubungan, dan makna dalam kehidupan sehari-hari. Perayaan tradisi-tradisi seperti festival atau perayaan agama membawa suka cita dan kebersamaan kepada masyarakat, serta memberikan kesempatan untuk beristirahat dari rutinitas sehari-hari.

Dalam keseluruhan, tradisi adalah pondasi budaya yang kaya dan kompleks, yang memainkan peran penting dalam membentuk identitas individu dan komunitas, menjaga keteraturan sosial, dan merayakan warisan nenek moyang. Meskipun bisa dianggap sebagai sesuatu yang kuno, tradisi tetap relevan dalam kehidupan modern, mempertahankan koneksi yang kuat antara masa lalu, kini, dan masa depan.⁵¹

I. Tradisi Menurut Para Ahli

Secara epistemologi, tradisi berasal dari bahasa latin (*tradition*) yaitu yang artinya kebiasaan serupa dengan itu budaya (*culture*) atau adat istiadat, dibawah ini akan dijelaskan pengertian tradisi menurut beberapa ahli :⁵²

1. Van Reusen (1992:115) Van Reusen berpendapat bahwasannya tradisi merupakan warisan berupa aturan, kekayaan, norma, adat istiadat, maupun kaidah-kaidah yang diturunkan dari generasi ke generasi. Namun, tradisi bukanlah sesuatu yang bersifat statis atau tidak dapat berubah, melainkan dianggap sebagai hasil perpaduan dari perilaku manusia serta pola hidupnya secara menyeluruh.⁵³

⁵¹Atik Budiati, *Sosiologi Kontekstual*, (Cet; 1, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2009, h. 12.

⁵²Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* Vol,15 No, 2, September 2019. h. 95.

⁵³ Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* Vol,15 No, 2, September 2019. h. 95.

2. WJS Poerwadaminto (1976) Sedangkan pendapat dari WJS Poerwadaminto ini mengartikan tradisi sebagai semua sesuatu hal yang bersangkutan dengan kehidupan pada masyarakat secara berkesinambungan contohnya budaya, kebiasaan, adat, bahkan kepercayaan.⁵⁴
3. Soerjono Soekamto (1990) Beliau berpendapat bahwasannya tradisi merupakan suatu aktivitas yang dilakukan secara berkesinambungan oleh sekelompok orang atau masyarakat.⁵⁵
4. Hasan Hanafi Pendapat hasan hanafi bahwasannya tradisi ialah segala macam sesuatu yang diwariskan di masa lalu pada kita dan dipakai, digunakan dan masih berlaku dimasa saat ini atau masa sekarang.⁵⁶

⁵⁴ Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam," Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Vol,15 No, 2, September 2019. h. 96.

⁵⁵ Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam," Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Vol,15 No, 2, September 2019. h. 96.

⁵⁶ Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam," Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Vol,15 No, 2, September 2019. h. 96.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis penelitian dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Fiel Research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Untuk itu data primernya adalah data yang bersumber dari lapangan. Sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realita mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut. Maka dari itu peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*Fiel Research*), agar dapat mencari data di lapangan secara detail dan terperinci dengan cara mengamati dari fenomena terkecil yang menjadi acuan titik permasalahan, sampai mengamati fenomena-fenomena terbesar serta berusaha mencari solusi permasalahan demi kemaslahatan bersama.¹

Adapun penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.²

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini memfokuskan penelitiannya di Desa Laliko , Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. Pemilihan lokasi ini berdasarkan terjadinya tradisi *mallattigi* pada prosesi pernikahan yang masih berlangsung di Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. Sehingga dengan melakukan penelitian langsung ke lokasi, penulis telah mengetahui situasi,

¹Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, h. 160.

²Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 4.

kondisi dan objek - objek teliti guna mendapatkan data - data informasi yang di perlukan secara jelas.

Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut karna menurut peneliti dilokasi tersebut tradisi , adat serta budaya masih sangat kental dan masih di pertahankan sampai saat ini, dan masyarakat yang ada di Desa Laliko sangat menghormati tradisi yang di wariskan oleh nenek moyang mereka. sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul yang berkaitan dengan tradisi khususnya tradisi *mallattigi* dalam prosesi pernikahan di desa Laliko ini.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Teologi Normatif (Syar'i)

Pendekatan ini termasuk dalam kategori pendekatan keagamaan yang bersifat tradisional, dengan kecenderungan pada penafsiran teks secara literal dan tekstual. Pendekatan ini seringkali menganggap bahwa hanya ajaran agamanya yang paling benar, sehingga dikenal pula sebagai pendekatan agamis atau pendekatan legal-formal karena cara pandangnya yang berorientasi pada ketentuan hukum, seperti halal dan haram, yang bersifat mengikat.

Pendekatan teologis normatif syar'i memiliki peran penting dalam memperkuat identitas serta pemahaman keagamaan seseorang. Melalui pendekatan ini, terbentuk pribadi Muslim yang memiliki komitmen dan loyalitas tinggi terhadap agamanya. Dalam konteks penelitian, pendekatan ini digunakan untuk menggali fakta-fakta empiris terkait tradisi *mallattigi*, kemudian dikaji dari perspektif hukum Islam untuk melihat bagaimana ajaran Islam memandang praktik tradisi tersebut di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian.

Selanjutnya, hasil kajian tersebut akan dianalisis guna mengetahui apakah tradisi tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam atau tidak, serta mencari alasan yang mendasari kesesuaian atau pertentangannya dengan hukum Islam.³

2. Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan sosiologi hukum lebih menekankan pada penggunaan metode penelitian normologik-induktif, bukan lagi terbatas pada normologik-deduktif. Pendekatan ini terus dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mengkaji serta memberikan solusi atas persoalan efektivitas penerapan hukum dalam struktur kelembagaan hukum yang ada di masyarakat. Menurut Soetandyo, dalam konteks ini, hukum dilihat dari sudut pandang sosiologis sebagai gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari. Hukum dipahami melalui peran dan fungsinya dalam masyarakat, yang bekerja secara selaras melalui sistem sosial dan sistem lainnya dalam suatu tatanan yang terpadu dan harmonis.⁴

C. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer yang akan diperoleh adalah melalui narasumber, seperti tokoh adat, tokoh agama, penghulu, imam, serta tokoh masyarakat.

³Muhammad Aldair, "*Makalah Pendekatan Teologis - Normatif dalam Islam*", h. 5.

⁴Umar Sholahuddin, "*Pendekatan Sosiologi Hukum dalam memahami Konflik Agrarian*," *Dimensi*, Vol. 10, No. 2, November 2017, h. 51.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari hasil bacaan berupa jurnal, hasil penelitian terdahulu, buku atau teori yang relevan dengan penelitian ini.⁵

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data langsung dari lapangan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena - fenomena yang diteliti yang akan turut menentukan hasil dari penelitian yang ada. Penulis melakukan observasi di Desa Laliko Kecamatan Campalagian.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud memberikan keterangan atau informasi terkait penelitian penulis. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan kepada tokoh masyarakat 5 orang, dan tokoh agama 5 orang (informan) yang bersangkutan .

3. Dokumentasi

Dalam metode ini, peneliti akan mengumpulkan data dari beberapa bentuk dokumen, arsip penting dan referensi terkait dengan judul penelitian. Serta dokumentasi kegiatan - kegiatan selama penelitian berupa gambar hasil observasi pengamatan dan wawancara para tokoh.

⁵Andi Husnul Amalia, *Skripsi Tinjauan Hukum Islam tentang Budaya Mappacci di Kalangan Masyarakat Kecamatan Bola Kabupaten Wajo*, h. 40.

E. Instrumen Penelitian

Pada penelitian kualitatif, peneliti sangat berperan dalam proses pengumpulan data atau dalam kata lain yang menjadi instrument penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Pendapat ini di perkuat oleh Miles, yang mengatakan bahwa keberadaan peneliti di lapangan merupakan hal yang mutlak, karena peneliti tidak hanya bertindak sebagai alat pengumpul data, tetapi juga sebagai instrument penelitian. Sebagai *human instrument*, peneliti bertugas menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, mengumpulkan informasi, serta menarik kesimpulan berdasarkan temuan di lapangan.

Berdasarkan penelitian ini, maka instrument yang akan digunakan penulis yaitu:

1. Peneliti sendiri , yaitu peneliti sendiri yang turun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian.
2. Alat perekam (*Taperecorder*) digunakan untuk memudahkan peneliti mengulangi kembali hasil wawancara dan dapat memudahkan apabila ada data yang kurang jelas dan tidak di mengerti, sehingga peneliti dapat bertanya kembali kepada responden.
3. Alat tulis seperti kertas, pulpen, dan lain-lain untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data atau responden.⁶

⁶Andi Husnul Amalia, *Skripsi Tinjauan Hukum Islam tentang Budaya Mappacci di Kalangan Masyarakat Kecamatan Bola Kabupaten Wajo*, h.41.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dalam membuat kesimpulan.⁷

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu :

1. Reduksi Data

Artinya semua data dirangkum dengan cara memilih hal - hal yang pokok. Memfokuskan pada hal - hal yang penting, kemudian dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.⁸

2. Penyajian Data

Yaitu penyajian sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Verifikasi data disini yaitu peneliti akan membuktikan kebenaran data yang dikumpulkan melalui hasil wawancara para tokoh yang bersangkutan yang memahami permasalahan yang diajukan kemudian menarik kesimpulan dari hasil yang sudah di peroleh.

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. VI, Bandung: Alfabeta, 2008), h. 335.

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 246.

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam suatu penelitian kualitatif, data atau informasi yang telah dikumpulkan harus diuji keabsahannya (kebenarannya). Triagulasi dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk membandingkan data atau informasi dari sudut pandang yang berbeda.⁹ Dalam hal ini, data yang telah disimpulkan oleh peneliti akan diuji keabsahannya dengan melakukan perbandingan data yang telah didapatkan dari informan sehingga data tersebut bisa dipertanggung jawabkan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik triagulasi dengan mengadakan perbandingan antara sumber yang satu dengan sumber yang lainnya. Adapun tehnik triagulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triagulasi metode dan triagulasi sumber. Dalam triagulasi metode, informasi atau data yang berasal dari wawancara akan diuji dengan hasil observasi, sedangkan dalam triagulasi sumber peneliti akan melihat apakah ada perbedaan antara narasumber pertama dengan narasumber yang lainnya terhadap data hasil penelitian.

⁹Felix Sitorus, *Penelitian Kualitatif* (Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu - Ilmu Sosial, 1998), h. 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Laliko

1. Letak dan Geografis

Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu dari enam provinsi yang terdapat di Pulau Sulawesi, bersama dengan Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Sebelumnya, wilayah ini merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian dimekarkan menjadi provinsi tersendiri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 tanggal 5 Oktober 2004. Peresmian Provinsi Sulawesi Barat dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2004 oleh Menteri Dalam Negeri mewakili Presiden Republik Indonesia. Saat ini, Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari enam kabupaten, yaitu Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, dan Mamuju Utara. Provinsi Sulawesi Barat mempunyai batas wilayah sebagaimana yang tercantum dalam Bab II Pasal 5 UU RI No.26 Tahun 2004, yaitu :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah
- b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Luwu Utara, Tanah Toraja
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dan Teluk Mandar
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar dan Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur.

Secara geografis Propinsi Sulawesi Barat berada pada $2^{\circ}40'00''$ - $3^{\circ}38'15''$ LS dan $110^{\circ}54'45''$ – $119^{\circ}4'45''$ BT dengan luas wilayah 16.796,19 Km². Sulawesi Barat berada pada posisi pantai barat Pulau Sulawesi dengan panjang bentangan pantai 580 Km.


Sebelum penamaan Polewali Mandar atau disingkat dengan Polman, daerah ini bernama Polewali Mamasa atau disingkat dengan Polmas. Nama ini resmi digunakan dalam proses administrasi pemerintahan sejak tanggal 1 Maret 2006, setelah ditetapkan dalam bentuk PP No. 74 tahun 2005 tanggal 27 Desember 2005, tentang perubahan Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar.

Kabupaten Polewali Mandar secara geografis terletak diantara $2^{\circ}40'00''$ - $3^{\circ}32'00''$ Lintang Selatan Dan $118^{\circ}40'27''$ - $119^{\circ}32'27''$ Bujur Timur kabupaten ini memiliki luas wilayah kurang lebih 2.022,30 kilometer persegi. Sebelum berpisah dengan Kabupaten Mamasa Kabupaten Polewali Mandar memiliki luas wilayah sekitar 478,153 ha. Kabupaten Polewali Mandar terbagi atas 15 kecamatan, yaitu : Kecamatan Alu, Anreapi, Balanipa, Binuang, Campalagian, Limboro, Luyo, Mapilli, Matakali, Matangnga, Polewali, Tapango, Tinambung, Tu'bi Taramanu, dan Wonomulyo dengan letak batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamasa
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Pinrang
- c. Sebelah selatan berbatasan Selat Makassar
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Majene

Wilayah ini menyimpan daya tarik kekayaan alam dan budaya yang mampu menarik minat para wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Polewali Mandar. Beragam objek wisata tersedia, mulai dari wisata bahari, wisata alam, wisata budaya, hingga kerajinan tangan yang tersebar di sejumlah kecamatan.¹

2. Desa Laliko



Gambar 2. 1 Peta Desa Laliko

Sebelum terbentuknya Desa di Laliko sudah terbentuk beberapa kelompok masyarakat (kampung) yang dipimpin oleh masing-masing Kepala Kampung, yaitu: Kampung Laliko, Kampung Kamp. Buttu, Kampung Gonda, dan Kampung Labuang yang waktu itu masih wilayah Desa Lapeo pada Tahun 1989. Keempat kampung tersebut diatas mekar dari wilayah Desa Lapeo dan menjadi sebuah desa persiapan dengan diberi nama yang di ambil dalam musyawarah, Laliko berasal dari kata ”PALEKO” yang artinya “TOMALA” (menunjukkan sehelai kain yang berwarna warni) sebagai simbol persatuan dalam melaksanakan suatu tradisi yang sesuai adat istiadat setempat. Desa persiapan Laliko di nahkodai oleh Karman Ali sebagai pejabat sementara.

¹ Amalia Nur Skripsi, *Tradisi Mallattigi dalam Mallari Ada' pada Pernikahan Bangsawan Mandar di Kecamatan Tinambung*, h. 19-20.

Dari waktu ke waktu selama masih berstatus desa persiapan pergantian pejabat sementara desa persiapan Laliko berlangsung secara estapet dimana Karman Ali digantikan oleh Masliah dan yang terakhir desa persiapan Laliko yang dijabat oleh Maknur Kadir salah satu Staf Bangdes Kabupaten Polewali Mamasa. Beliau adalah sosok pemimpin yang mampu melunakkan karakter masyarakat Laliko yang agak keras. Dengan rasa kebersamaan antara pejabat dengan masyarakat Desa persiapan Laliko, perkembangan pun semakin maju.

Pada tahun 1993 Desa persiapan Laliko berubah status menjadi sebuah Desa Defenitif, maka tatanan pemerintahan Desa Laliko ikut berubah yang awalnya hanya sebuah Desa persiapan Laliko berubah menjadi Desa Laliko yang masih tetap berdiri 4 (empat) kampung. Kepala Desa (Depenitif) waktu itu Bapak Andi Rusli Atjco dengan masa kepemimpinan 2 (dua) periode. Tanggal 17 Agustus 2008 mengawali kepemimpinan Kepala Desa Laliko Nasruddin.

Desa Laliko berubah menjadi 6 (enam) kampung yaitu: Kampung Laliko, Kampung Kamp. Buttu I, Kampung Kamp. Buttu II, Kampung Gonda, Kampung Labuang I, Kampung Labuang II. Sejak berdirinya Desa Laliko yakni tahun 1993 telah ada 6 (enam) Kepala Desa baik sebagai pejabat sementara maupun sebagai Kepala Desa Defenitif yang memimpin desa laliko, mulai dari Bapak Karman Ali, Bapak Andi Rusli Atjo, Bapak Nasruddin dan sesuai regulasi baru di wilayah Kabupaten Polewali Mandar dengan sebutan Kepala Desa.

Secara cluster badan pusat statistik Kabupaten Polewali Mandar, Desa Laliko termasuk dalam cluster perkotaan, letak Desa Laliko sangat strategis, termasuk salah satu wilayah yang berada dalam pemerintahan Kecamatan Campalagian letak Desa Laliko yang berdekatan dengan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tepatnya ± 30 km arah utara Kabupaten Polewali Mandar.

Desa Laliko secara administrasi terbagi menjadi 6 (enam) Dusun yakni: Dusun Labuang I, Dusun Labuang II, Dusun Gonda, Dusun Kamp. Buttu II, Dusun Kamp. Buttu I, dan Dusun Laliko, dengan batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan desa lapeo, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Mandar, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bala Kecamatan Balanipa, sebelah barat berbatasan dengan Desa Sruang. Secara keseluruhan luas Desa Laliko adalah \pm 455 Ha.

3. Potensi Sumber Daya Manusia

A. Demografi

Potensi demografi adalah salah satu aspek keunggulan di negara Indonesia. Dengan banyaknya penduduk yang dimiliki oleh negara ini banyak yang diharapkan berdampak pada perkembangan negara Indonesia dari berbagai bidang. Oleh karena itu potensi demografis ini juga perlu untuk diperhatikan, tidak terkecuali di desa Laliko. Penduduk di desa ini terbilang cukup banyak, walaupun jika dilihat dari luas wilayahnya yang kecil dan sebagian besar didominasi oleh lahan pertanian dan pariwisata. Jumlah penduduk di Desa Laliko pada tahun 2023 berjumlah 3.964. Berikut disajikan diagram jumlah penduduk Desa Laliko sesuai jenis kelamin. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin sebanyak; 49,8 % sedangkan laki-laki 50,2 %.

B. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menciptakan suasana serta proses belajar yang mendorong peserta didik aktif dalam mengembangkan potensi dirinya.

Tujuannya adalah agar mereka memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mampu mengendalikan diri, berkepribadian baik, cerdas, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang dibutuhkan bagi diri sendiri dan masyarakat.

Dalam konteks pengembangan potensi suatu daerah, pendidikan menjadi aspek yang sangat penting. Hal ini juga menjadi perhatian utama pemerintah Desa Laliko bersama masyarakat. Secara umum, gambaran tingkat pendidikan masyarakat di Desa Laliko ditampilkan dalam bentuk grafik.

Tabel 3. 1 Status Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Tidak/Belum Sekolah	853	21,52%
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	487	12,29%
3.	Tamat SD/Sederajat	667	16,83%
4.	SLTP/Sederajat	854	21,54%
5.	SLTA/Sederajat	818	20,64%
6.	Diploma I/II	8	0,20%
7.	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	68	1,72%
8.	Diploma IV/Strata I	204	5,15%
9.	Strata II	5	0,13%
10.	Strata III	0	0,00%
JUMLAH		3.964	100%

Sumber : Data AKP tahun 2021

Selain tingkat pendidikan, hal lain yang juga masih bersinggungan adalah karakteristik sosial budaya yang didominasi oleh penduduk beragama islam, serta seluruh warga memiliki kewarganegaraan Indonesia. Selain itu, di Desa Laliko masyarakat hidup dengan rukun dan damai, ini terbukti dengan adanya berbagai macam suku dan etnis yang ada di Desa Laliko.

C. Ketenaga kerjaan

Tenaga kerja adalah penduduk yang berada dalam usia kerja menurut UU No.13 tahun 2003 bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Aspek ketenagakerjaan di desa laliko tentu menjadi aspek yang sangat penting terkait pengembangan potensi desa laliko. potensi tenaga kerja di desa laliko dijabarkan berdasarkan sebaran penduduk di kelompok umur produktif atau disebut juga sebagai kelompok angkatan kerja, kualitas angkatan kerja yang dinilai berdasarkan tingkat pendidikan mayoritas, serta keberadaan tenaga kerja potensial dengan kondisi cacat mental maupun cacat fisik. Adapun angkatan kerja di desa ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 2 Mata Pencaharian

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Belum/ Tidak Bekerja	1.107	27,93%
2.	Mengurus Rumah Tangga	632	15,94%
3.	Pelajar/Mahasiswa	723	18,24%

4.	Pensiunan	10	0,25%
5.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	43	1,08%
6.	Kepolisian RI (Polri)	0	0,00%
7.	Perdagangan	29	0,73%
8.	Petani/Perkebunan/Nelayan	602	15,19%
9.	Industri	3	0,08%
10.	Konstruksi	0	0,00%
11.	Karyawan Swasta	27	0,68%
12.	Karyawan BUMN	1	0,03%
13.	Karyawan Honorer	59	1,49%
14.	Buruh Harian Lepas	94	2,37%
15.	Buruh Tani/Nelayan	119	3,00%
16.	Pembantu Rumah Tangga	2	0,05%
17.	Tukang Batu	47	1,19%
18.	Tukang Kayu	19	0,48%
19.	Tukang Las/Pandai Besi	2	0,05%
20.	Tukang Jahit	12	0,30%
21.	Mekanik	8	0,20%

22.	Juru Masak	0	0,00%
23.	Dosen	2	0,05%
24.	Guru	58	1,46%
25.	Bidan	5	0,13%
26.	Perawat	1	0,03%
27.	Sopir	27	0,68%
28.	Pedagang	77	1,94%
29.	Perangkat Desa	13	0,33%
30.	Wiraswasta	242	6,10%
JUMLAH		3.964	100%

Jika dilihat dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan mata pencaharian maka terdapat 1.107 jiwa yang belum/tidak bekerja, pelajar/mahasiswa 723 jiwa dan mengurus rumah tangga 632 jiwa. Dari data diatas menunjukkan angka pengangguran di Desa Laliko masih tinggi dengan persentase 27,93%, sedangkan penduduk yang bekerja sebagai petani/perkebunan/nelayan berjumlah 602 jiwa atau 15,19% dari jumlah seluruh penduduk Desa Laliko.²

²KKN ITBM Polman, *Sejarah Desa Laliko*, <https://Laliko.KKN-ITBmpolman.Web.Id.di> Akses Tanggal 12 Februari 2025.

B. Praktik Tradisi Mallattigi dalam Prosesi Pernikahan di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar

1. Tahapan Pernikahan di Desa Laliko

Tahapan pernikahan adat di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, secara umum dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu tahap pendahuluan dan tahap pelaksanaan. Salah satu tahapan dalam pelaksanaan tersebut adalah tradisi *mallattigi*. Kedua tahap ini terdiri dari berbagai rangkaian kegiatan yang wajib dilalui sesuai dengan adat yang berlaku. Sistem pernikahan adat Mandar dikenal dengan istilah *masa'alana likka*, yang merupakan bagian dari ajaran *ada'pura onro*, yaitu ajaran yang mulai diterima oleh masyarakat Mandar seiring masuknya Islam secara bertahap di masa lampau. Sejak saat itu, ajaran Islam memberikan pengaruh besar terhadap tata cara pernikahan dalam budaya Mandar.³

A. Tahapan Mallattigi

Pada tahap ini, berbagai kegiatan harus dilakukan penyelenggaraan upacara agar pelaksanaan pernikahan adat dimaksud dapat berjalan dengan lancar. Adapun kegiatan-kegiatan yang dimaksud yaitu .⁴

a. *Memata*

Dalam tradisi masyarakat Mandar, pemilihan pasangan hidup, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, selalu mengacu pada empat aspek utama yang diyakini mampu membangun kerjasama yang harmonis dan langgeng antara suami dan istri demi terciptanya keluarga yang sejahtera serta mendapat keberkahan dari Allah swt. Oleh karena itu, terdapat empat hal penting yang menjadi pertimbangan dalam mencari jodoh bagi orang Mandar.

³Ansar , *Aktualisasi Nilai-Nilai Budaya Lokal pada Perkawinan Adat Mandar*. (Cet I: De la Macca, 2020), h. 61-64.

⁴Ansar , *Aktualisasi Nilai-Nilai Budaya Lokal pada Perkawinan Adat Mandar*. (Cet I: De la Macca, 2020), h. 64-65.

Adapun keempat aspek tersebut adalah:⁵

a) *Tomapia* atau *To Mala'bi*

Tomapia merupakan individu yang memiliki akhlak mulia, sedangkan *tomala'bi* merujuk pada seorang bangsawan yang juga menjunjung tinggi budi pekerti. Secara prinsip, kehidupan berumah tangga adalah sarana untuk membangun kerja sama antara suami dan istri demi mencapai kehidupan keluarga yang sejahat. Oleh sebab itu, akhlak yang baik menjadi salah satu kriteria utama dalam menentukan pasangan hidup, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

b) Status Ekonomi

Aspek penilaian berikutnya adalah kondisi ekonomi. Tingkat aktivitas dan wawasan seseorang dalam menjalani pekerjaannya, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Demikian pula, semakin luas pengetahuan yang dimiliki, semakin besar peluangnya untuk memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga kondisi ekonominya pun cenderung meningkat.

c) Factor Keturunan

Faktor ini dianggap sebagai yang paling mendasar dalam menentukan pasangan hidup, karena urusan pernikahan sangat dipengaruhi oleh aturan-aturan hukum *ada' pura onro* yang berakar pada struktur sosial masyarakat Mandar.

d) Faktor Hubungan Darah

Menentukan pasangan hidup dari kerabat atau keluarga sendiri dianggap sebagai cara yang dapat memperlancar proses pernikahan. Baik melalui garis keturunan ayah maupun ibu, misalnya menikah dengan sepupu satu kali (*boyang pissang*), sepupu dua kali (*boyang pinda' dua*), atau sepupu

⁵Muh. Idham Khalid Bodi, "*sibaliparri gender masyarakat mandar*" (Jakarta: PT. media Graham Selebes, 2005). h. 4.

tiga kali (*boyang pittallung*). Pemilihan jodoh dari lingkungan keluarga biasanya berjalan lebih mudah dan cepat dalam tahap *messisi'*, karena kedua belah pihak sudah saling mengenal satu sama lain.

b. *Messisi' /Mamanu-Manu*⁶

Apabila sepasang pemuda dan pemudi telah menjalin hubungan yang erat dan merasa mantap dengan pilihannya, pihak laki-laki akan mengungkapkan niat baiknya untuk melamar gadis yang dicintainya kepada orang tuanya. Jika orang tua laki-laki memberikan persetujuan, maka mereka akan mengutus salah satu anggota keluarga yang dianggap dekat dan dikenal oleh keluarga sang gadis. Tugas utusan ini adalah mencari informasi mengenai kepribadian gadis tersebut, apakah sesuai dengan nilai-nilai *appe' sulapa'*, serta memastikan apakah gadis tersebut belum dilamar oleh orang lain. Tahapan ini di kenal dengan sebutan *messisi'*.

c. *Mettumae* (Melamar)

Mettumae atau *ma'duta* merupakan tahapan dalam prosesi pernikahan dimana pihak laki-laki mengirimkan perwakilannya untuk melamar secara resmi, guna memastikan apakah hasil pembicaraan sebelumnya antara kedua keluarga dalam proses *messisi'i*, dapat dilanjutkan sesuai kesepakatan. Istilah *duta* merujuk pada utusan atau wakil dari pihak laki-laki yang dating kepada pihak perempuan. Dalam prosesi *mettumae* atau *ma'duta* ini, kedua keluarga membahas berbagai hal penting seperti sorong (mahar atau mas kawin), *akkeang* (uang belanja), *paccandring*, serta tata cara pelaksanaan pernikahan.

⁶Ansar , *Aktualisasi Nilai-Nilai Budaya Lokal pada Perkawinan Adat Mandar*. (Cet I: De la Macca, 2020), h. 65-66.

d. *Mattandajari*

Beberapa hari setelah prosesi *mettuma*, keluarga pihak laki-laki kembali mengunjungi kediaman calon mempelai perempuan dengan membawa uang belanja, bahan makanan, dan perlengkapan lainnya. Prosesi ini dikenal dengan sebutan *mattandajari*, yang juga sering disebut *maccanring*. Pada tahap ini biasanya juga ditentukan hari pelaksanaan pernikahan (*mattanda allo*). Setelah kedua belah pihak bertemu, dilakukan pembacaan surat kesepakatan yang memuat rincian mengenai *sorong* atau mahar, *akkeang* (uang belanja), bahan konsumsi, serta barang-barang yang akan dibawa saat prosesi pengantaran calon mempelai.

e. *Ma'lolang*

Prosesi ini dilakukan pada malam sebelum hari pernikahan. Calon pengantin laki-laki, didampingi oleh para pemuda dari keluarga dan kerabatnya, berkunjung ke rumah calon pengantin perempuan dengan tujuan untuk melihat secara langsung segala persiapan yang telah dilakukan menjelang pelaksanaan akad nikah.

f. *Malattigi*

Mallattigi merupakan upacara pemberian daun pacar atau daun inai kepada calon pengantin. Bagi calon mempelai, prosesi ini biasanya dilakukan di rumah sebelum acara *pattindorang* atau pengantaran mempelai. *Mallattigi* melambangkan pemberian doa restu dan berkah, baik kepada kedua calon pengantin maupun kepada seluruh tamu yang hadir dalam acara tersebut.

B. Tahap Pelaksanaan Pernikahan

Adapun tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut : ⁷

a. *Metindor*

Matindor adalah kegiatan arak-arakan yang berlangsung di hari pernikahan yang dimana di iringi music rebana masyarakat dan keluarga dari pihak laki-laki sembari membawa seserahannya. Arak-arakan ini bermaksud untuk mengantar pihak mempelai laki-laki kerumah pihak mempelai wanita untuk mengikuti prosesi akad nikah.

b. *Likka* (Nikah)

setelah sampai di rumah mempelai perempuan, maka mempelai laki-laki bersama wali, saksi dan kadi atau istilah dalam bahasa Mandar disebut *Puang Kali* dituntun ke ruangan khusus untuk melaksanakan ijab kabul. Setelah acara ijab kabul selesai, maka kedua pengantin dituntun ke *baruga* (tempat yang sudah disediakan/kamar) untuk melaksanakan tradisi *mandonggo towaine* (memegang) bagian-bagian tubuh wanita sebagai tanda bahwa keduanya telah sah sebagai suami-isteri.

c. *Mappasita/mappasikarawa*

pada acara ini, pengantin laki-laki akan dibawa ke kamar mempelai perempuan untuk melaksanakan mappasikarawa, yaitu menyentuh bagian tubuh perempuan seperti bahu, lutut, atau dahi, sebagai simbol bahwa keduanya telah resmi menjadi pasangan suami istri.

d. *Massuju'i Tomauwweng* (Sungkeman)

pada acara ini, kedua pengantin yang sudah sah menjadi suami istri bersalaman atau sungkeman kepada kedua orang tua mereka baik orang tua laki-laki maupun dari orang tua perempuan. Sungkeman adalah wujud penghormatan

⁷Ansar , *Aktualisasi Nilai-Nilai Budaya Lokal pada Perkawinan Adat Mandar*. (Cet I: De la Macca, 2020), h. 66-67.

dan bakti pengantin kepada orang tua yang telah membesarkan mereka serta memohon maaf, meminta restu, dan ungkapan terima kasih.

e. *Maande ande kaweng*

Pada acara ini, kedua mempelai disuguhi berbagai makanan tradisional untuk dicicipi bersama dengan saling menyuap.

f. *Me'oro to siala* (Duduk di Pelaminan)

Usai prosesi *maande ande kaweng*, kedua mempelai duduk berdampingan di pelaminan dengan disaksikan oleh keluarga serta para tamu undangan. Pengantin menerima ucapan selamat dari para tamu yang datang, sementara para tamu disambut dengan hidangan, mulai dari makanan utama hingga camilan ringan.

g. *Marola*

Marola adalah sebuah prosesi di mana mempelai perempuan, dengan didampingi oleh pihak laki-laki serta beberapa anggota keluarga dari pihak perempuan, mengunjungi kediaman mempelai pria. Kunjungan ini bertujuan untuk menyampaikan sembah sujud sebagai simbol bahwa mempelai perempuan telah resmi menjadi bagian dari keluarga suaminya.

h. *Malipo ku'bur* (Ziarah Kubur)

Pada beberapa hari setelah pernikahan, kedua mempelai bersama anggota keluarga melakukan ziarah ke makam keluarga terdekat. Tujuan dari ziarah ini adalah untuk mengenang dan mendoakan arwah orang tua atau leluhur dari kedua belah pihak yang telah meninggal dan tidak sempat menyaksikan pernikahan mereka.⁸

⁸ Ansar , *Aktualisasi Nilai-Nilai Budaya Lokal pada Perkawinan Adat Mandar*. (Cet I: De la Macca, 2020), h. 67-68.

2. Upacara *Mallattigi*⁹

Upacara *mallattigi* merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian prosesi pernikahan adat Mandar. Di berbagai daerah di Indonesia, penggunaan daun pacar sebagai bagian dari ritual pernikahan juga umum dilakukan, masing-masing dengan makna dan simbolik tersendiri sesuai budaya setempat.

Misalnya, di Aceh, tradisi ini dikenal dengan sebutan *malam bohgaca*, yang melambangkan bahwa seorang istri adalah penghibur hati sekaligus perhiasan dalam kehidupan rumah tangga.

Masyarakat di daerah Minangkabau, ritual ini dikenal dengan sebutan malam *bainai*. Malam *bainai* dimaknai sebagai malam penuh harapan dan doa demi kebahagiaan rumah tangga pasangan yang akan menikah. Sementara itu, dalam tradisi suku Bugis, dikenal upacara *mappaccing* yang merupakan bagian dari rangkaian prosesi pernikahan. Upacara ini mencerminkan kekentalan nilai-nilai adat Bugis. Istilah *mappaccing* berasal dari kata *paccing* yang berarti suci atau bersih, sehingga *mappaccing* diartikan sebagai proses pensucian atau pembersihan diri.

Ritual ini secara simbolis menggunakan daun pacar/inai dengan tujuan menyucikan diri dari segala hal yang negatif dan dapat mengganggu jalannya acara pernikahan. Di kalangan masyarakat Makassar, ritual ini dikenal sebagai *korongtigi*. Mengikuti upacara *korongtigi* menandakan bahwa calon pengantin telah mempersiapkan diri dengan hati yang bersih dan tulus untuk memasuki

⁹ Nurul Fitrah Sarbini, “Tradisi *Korongtigi* dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bangkalaloe kabupaten jeneponto (akulturasi budaya)”, Skripsi (Makassar : Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2019),h. 38.

kehidupan rumah tangga, melalui pembersihan segala aspek dalam diri, baik hati, pikiran, maupun perilaku.¹⁰

Dalam suatu acara menjelang akad, pada malam harinya diadakan *pelattigiang* (malam pacar), baik terhadap calon mempelai pria maupun wanita.

Seperti yang diungkapkan oleh Tjappoi Dg Hamma (usia 93 tahun):

Terjemahnya dalam Bahasa Mandar:

“Dilattigi to melo’ likka dibongi melo’na likka. Towaine nalattigi’i toi tia towaine, anna tommuane nalattigi’i toi tia tommuane. To diperoa mallattigi’i to diang laiyyana iya de’ to pia. Mamoare’i sipa’na to diang layyana iyade’ to pia mille di to nalattigi’i. Bassami di’o akkeadatta toi uta’ dinio”.

Terjemahnya dalam Bahasa Mandar :

*“Dilattigi orang yang melakukan akad nikah pada malam harinya. Wanita dilattigi oleh wanita, dan pria dilattigi oleh pria. Yang dipanggil untuk memberikan mallattigi adalah orang yang ada jahenya (maksudnya keturunan bangsawan) atau orang yang baik-baik. Dengan maksud mudah-mudahan sifat dari orang yang ada layyana dan orang yang baik tersebut berpindah kepada orang yang dilattigi tersebut. Begitulah adat kebiasaan kami disini”.*¹¹

Wawancara pertama penulis dilakukan dengan seorang tokoh agama dan sudah pernah melakukan *pellattigiang* dan sudah melaksanakan pernikahan, Suhuri (Usia 45 tahun):

“Dalam bahasa Mandar, Lattigi diartikan sebagai daun pacar atau daun inai. Sedangkan mallattigi adalah kata kerja memberikan daun pacar atau inai untuk kedua mempelai. Mallattigi adalah sebuah proses adat yang dilakukan pada saat acara pernikahan di Mandar, mallattigi mempunyai makna sebagai pemberian doa restu dan sebuah penyaksian. Mallattigi adalah suatu kebiasaan yang

¹⁰ Nurul Fitrah Sarbini, “Tradisi Korongtigi dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bangkalaloe kabupaten jenepono (akulturasi budaya)”, Skripsi (Makassar : Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2019),h. 39.

¹¹ Muh. Idham Khalid Bodi, “Sibaliparri Gender Masyarakat Mandar” (Jakarta: PT. Media Graha Selebes, 2005). h. 5.

dilakukan umumnya oleh masyarakat Mandar dan dianggap baik, karena mallattigi ini dilaksanakan pada acara-acara yang sakral seperti Pernikahan, Acara Sunnatan, dan Acara Khataman al-Qur'an.

Tujuan dari mallattigi adalah untuk membersihkan jiwa, dan harapannya bagaimana kedepan orang yang dilattigi'i dan yang malattigi itu, segala aktivitasnya dipermudah dan dilancarkan yang jelas kita mengharapkan nilai-nilai positif, terutama bagi calon pengantin yang dilattigi mudah-mudahan didalam kehidupan rumah tangganya bisa baik dan akan lebih baik lagi.

Makna dari tradisi mallattigi ini adalah kembali lagi bahwa kita mengambil hal-hal yang positif atau kita mengharapkan nilai-nilai positif didalamnya. Misalnya, orang yang ditunjuk melakukan pellattigiang itu Imam, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pihak Pemerintah (Kepala Desa, dll), atau orang tua calon pengantin (orang-orang yang dituakan), kenapa, karna harapannya calon pengantin bisa mengikuti jejak-jejak seperti orang-orang yang melakukan pellattigiang kepadanya, baik itu Imam, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan seterusnya. Intinya keberkahan yang diharapkan didalamnya.

Masyarakat Kappung Buttu, Desa Laliko umumnya memang melakukan yang namanya mallattigi dalam pernikahan. Bukan hanya dalam acara pernikahan tetapi juga diacara Khataman al-Qur'an (Marrattas Baca), dan khitanan. Menurut kepercayaan masyarakat setempat mallattigi bukanlah sesuatu yang buruk tetapi suatu hal yang baik karna didalam pellattigiang itu ada doa-doa yang kemudian dibacakan dan dipanjatkan bersama-sama baik itu tuan rumah dan juga dengan para tamu undangan. Jumlah orang yang melakukan pellattigian itu tidak menentu, tergantung kebiasaan tuan rumah atau kesanggupan tuan rumah. Namun biasanya yang terjadi di masyarakat itu berjumlah ganjil diantaranya; 3 orang, 5 orang, 7 orang, dan 9 orang.

Adapun orang-orang yang bisanya ditunjuk melakukan pelattigiang diantaranya; Imam, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, pihak pemerintah (Kepala Desa dll), orang tua calon pengantin (orang yang dituakan), Ulama/Ustaz, intinya orang-orang baik bisa dicontoh atau bisa dijadikan sebagai teladan dimasyarakat. Kalau untuk syarat-syarat mallattigi itu tidak ada yang mengatur secara spesifik, tetapi yang umum terjadi di masyarakat yaitu anak-anak yang mau di sunat, kemudian di acara Khataman al-Qur'an (Marrattas Baca), dan di acara pernikahan.

Tetapi kalau syarat-syarat untuk orang yang mau dilattigi khususnya pada acara pernikahan itu baiknya calon pengantin mandi, memakai wangi-wangian, dan berwudhu. Adapun tata cara atau tata urutan mallattigi diantaranya; pertama dimulai dari tangan kanan dan kiri, kemudian dikenakan di pipi kanan dan kiri, terakhir di dahi, nah untuk tata cara mallattigi ini tidak ada yang menjelaskan secara signifikan bagaimana proses atau tata urutan yang mana dan orang tua dulu juga tidak ada yang menjelaskan, jadi tergantung pribadi orang yang mallattigi atau bagaimana kebiasaan mereka dalam melakukan pelattigiang.

Masing-masing mereka punya cara tersendiri tetapi pada umumnya tanganlah yang paling duluan dikenakan oleh lattigi tersebut, dan selalu dimulai dari bagian kanan. Mallattigi umumnya dilakukan di Desa Laliko dan sekitarnya, dan rata-rata memang khususnya di Tanah Mandar ini setiap ada acara pernikahan pasti melakukan yang namanya proses mallattigi karna ini sudah menjadi kebiasaan kita dan sebuah tradisi yang harus kita hormati dan kita lestarikan bersama".¹²

¹² Wawancara dengan Suhuri, Tokoh Agama dan pernah melakukan *pelattigiang* dan Guru Agama di Desa Laliko, 30 Juni 2025, Pukul 21:28 WITA.

Kemudian wawancara kedua penulis yang dilakukan dengan seorang tokoh agama sekaligus pernah melakukan *pelattigiang*, dan dianggap sebagai orang tua di desa laliko (*tomauwweng*/orang yang dihormati) Sabri Maulana, (Usia 65 tahun):

“ Mallattigi mengandung makna penyerahan tanggung jawab kepada individu yang akan memasuki fase kehidupan baru. Oleh karena itu, prosesi mallattigi hanya dilakukan dalam konteks pernikahan dan khitanan. Seorang anak yang telah di khitan akan mengalami perubahan besar dalam hidupnya, beralih dari masa kanak-kanak menuju masa pubertas. Hal yang sama juga terjadi dalam pernikahan, dimana kehidupan seseorang yang menikah akan mengalami perubahan. Secara bertahap, orang yang telah menikah akan diarahkan untuk menjadi sosok yang lebih matang dan dewasa.

Bukan hanya itu, pernikahan juga akan membuat seseorang menjadi pribadi yang harus mau bekerja keras, menghargai orang lain dan menjadi seseorang yang bijak. Mallattigi bertujuan untuk mappaccingngi ate (membersihkan hati) calon pengantin sebelum menikah, serta memberikan doa restu dan dukungan dari keluarga dan masyarakat. Pelaksanaan mallattigi pada umumnya dilakukan pada malam hari sebelum hari akad nikah di kediaman masing-masing calon mempelai sesudah shalat isya dengan diawali pembacaan barsanji.

Malattigi adalah salah satu tradisi atau kebiasaan yang dilakukan umumnya di Tanah Mandar, khususnya di Desa Laliko. Dalam konteks ini adanya niatan agar ada pembersian secara lahir ataupun secara batin kepada calon pengantin. Maksud dan tujuannya adalah agar prosesi pernikahan ini, calon pengantin membersihkan terlebih dahulu segala bentuk sifat-sifat yang tidak baik selama ini dan membersihkan najis dan kotoran baik secara fisik maupun secara spiritual.

Kemudian bagaimana menguatkan ikatan antar pengantin tersebut ataupun keluarga pengantin sebelum melakukan pernikahan, jadi ada persiapan dan kesiapan diri untuk memulai kehidupan rumah tangga yang baru secara bersama-sama. Dan juga diharapkan pada saat mallattigi ini ada pemberian nilai keberkahan, serta doa-doa keselamatan yang diberikan oleh orang yang melakukan pelattigi agar rumah tangga daripada calon pengantin tersebut tetap harmonis, hidup bahagia, mawaddah, warahma dalam kehidupannya dan penuh ketaatan kepada Allah swt".¹³

Selanjutnya wawancara penulis dengan seorang tokoh agama (Imam) sekaligus pernah melakukan *pellattigi*, menurutnya, Hasan Basri (Usia 56 tahun):

“Mallattigi adalah proses yang dilakukan di malam hari sebelum menikah atau bertemu dengan calon mempelai laki-laki maupun perempuan (Ijab Kabul), menggunakan lattigi (daun pacar) sebagai bahan atau media dalam proses kegiatan mallattigi. Tujuannya adalah sebagai simbol pemberian berkah kepada calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan dan sebagai simbol pembersihan hati dan penyucian hati, dengan maksud kelak kedua mempelai mendapatkan keberkahan dalam rumah tangga mereka, diberkahi anak-anak yang sholeh dan sholeha, dan lancar dalam berumah tangga itulah mengapa orang-orang yang diberikan atau yang di tunjuk untuk melakukan pelattigi adalah orang-orang yang berpangkat, dan berperilaku baik seperti Imam, Tomauwweng (orang tua yang di hormati), Mara, Diah (orang-orang bangsawan), dan keluarga mempelai itu sendiri agar kedua mempelai bisa

¹³ Wawancara dengan Sabri Maulana, Tokoh Agama dan sudah pernah melakukan *pelattigi*, Kepala Sekolah dan Guru Bahasa Arab Sma Negeri 2 Katumbangan di Desa Laliko, 03 juli 2025, Pukul 06:00 WITA.

mendapatkan berkah dan bisa mengikuti jejak-jejak orang-orang yang melakukan pelattigiang tersebut.

Mallattigi adalah kebiasaan yang bukan diwajibkan ataupun yang di sunnahkan tetapi dibolehkan, menurut adat kebiasaan di Sulawesi, baik Sulawesi Barat maupun Sulawesi Selatan. Makna dari proses mallattigi ini sebenarnya banyak, tetapi yang paling inti sebetulnya adalah membersihkan hati dari hal-hal yang buruk, atau menyucikan diri (calon pengantin) sebelum akad nikah, guna ketika sudah berumah tangga maka rumah tangga akan bahagia, mendapatkan berkah, rukun, harmonis, sakinah, mawaddah, warahma. Secara umum masyarakat di Desa Laliko dan sekitarnya, khususnya juga di Tanah Mandar itu melakukan mallattigi/pelattigiang dalam acara pernikahan. Karna ini adalah bagian dari adat kebiasaan kami sebagai Suku Mandar ataupun yang ada di Sulawesi.

Adapun jumlah orang yang melakukan pelattigiang adalah mulai dari 3, 5,7, sampai 9, dan selalu ganjil jumlah ini bisa saja berbeda dengan masyarakat yang lain, sesuai kemampuan tuan rumah atau sesuai kebiasaan orang-orang tua yang melakukan pernikahan. Adapun orang-orang yang bisa melakukan pelattigiang atau yang biasa di tunjuk untuk melakukan pelattigiang kepada calon pengantin adalah Bapak Imam, Ulama/Ustaz, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat (yang dituakan), dan dari kalangan pemerintah (Kepala Desa, Camat, dll), sebetulnya, semua orang bisa melakukan pelattigiang, hanya saja biasanya tuan rumah menunjuk orang-orang yang memang punya nama atau berpangkat, baik, pintar, bijaksana, dan berwawasan luas. Ini bermakna supaya calon pengantin mendapat berkah dari orang-orang yang melakukan pelattigiang.

Tata cara mallattigi atau tata urutan proses pelattigiang adalah yang pertama di mulai dari tangan kanan dan kiri, kemudian di leher bagian tengah, kemudian pelipis kanan dan kiri, kemudian di kenakan di dahi atau jidat, terakhir orang

*yang melakukan pelattigiang membacakan shalawat, serta membacakan doa kepada calon pengantin, dengan harapan semua rangkaian prosesi pernikahan khususnya prosesi mallattigi ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah oleh Allah Swt. Jadi, semua proses pernikahan itu sebaiknya di lakukan proses mallattigi dalam pernikahan, karna proses mallattigi adalah proses tradisi atau kebiasaan kita di Tanah Mandar”.*¹⁴

Kemudian wawancara penulis dilakukan dengan penyuluh agama di KUA Kecamatan Campalagian, Mardin (Usia 57) :

“Mallattigi berasal dari kata lattigi yang dalam bahasa Indonesia berarti daun pacar. Mallattigi merupakan kata kerja yaitu memberikan daun pacar kepada calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan sedangkan lattigi itu adalah daun dari tumbuhan yang disebut pacar (daun pacar). Jadi, maksud dan tujuan dari mallattigi adalah memberikan berkah kepada calon pengantin, serta doa restu kepada calon pengantin sebelum melanjutkan ke sesi ijab kabulnya. Prosesi mallattigi juga dianggap sebagai bentuk penghargaan, penghormatan, dan sebagai bentuk pelestarian budaya yang sudah diturunkan dan di ajarkan oleh leluhur kita khususnya di Tanah Mandar. Mallattigi adalah bagian dari kebiasaan orang tua kita dahulu yang merupakan suatu kebiasaan yang tidak berdampak negatif, tapi semua hal-hal yang dilakukan dianggap baik di masyarakat.

Adapun jumlah orang yang melattigi itu biasanya 3, 5, sampai 7, jadi jumlah orang yang melakukan pellattigiang itu semuanya di lakukan dengan hitungan ganjil, jadi jarang sekali di lakukan dalam hitungan genap. Adapun orang-orang yang melakukan atau yang di tunjuk melakukan pellattigiang itu adalah Bapak Imam, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan ada juga dari unsur pemerintah

¹⁴ Wawancara dengan Hasan Basri, Tokoh Agama, Guru Agama dan Imam Masjid SMK Negeri Labuang di Desa Laliko, 28 Juni 2025, Pukul 20:00 WITA.

yaitu Kepala Desa, atau tokoh-tokoh yang di tuakan di wilayah setempat. Kemudian tata cara atau proses mallattigi adalah dimulai dari tangan kanan dan kiri, kemudian dikenakan ke pipi kanan dan kiri, jidat, dan leher, terakhir membacakan doa selamat dan shalawat kepada calon pengantin. Dan umumnya semua rencana atau proses pernikahan itu diawali dengan mallattigi/pelattigiang, sesuai kebiasaan orang-orang tua kita dahulu, dan rata-rata memang dari dulu sampai sekarang itu ketika ada pernikahan maka harus melakukan atau melaksanakan yang namanya mallattigi khususnya dalam pernikahan.¹⁵

Kemudian wawancara penulis dengan tokoh agama (Imam) serta sering melakukan pelattigiang, beliau menjelaskan, Darmawi (Uisa 58 tahun):

“Mallattigi merupakan tradisi di masyarakat khususnya di Tanah Mandar. Makna dari tradisi mallattigi adalah sebagai simbol pembersihan hati dan pemberian berkah kepada calon pengantin. Jadi, memang biasanya masyarakat yang ada di Kappung Buttu, Desa Laliko itu melakukan yang namanya tradisi mallattigi/pelattigiang, bukan hanya pada acara pernikahan tetapi juga dilaksanakan di acara-acara lainnya seperti; orang yang sudah Khatam Al-Qur'an, juga di Acara Khitanan.

Kemudian orang-orang yang melakukan atau yang ditunjuk melakukan pelattigiang adalah Imam, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ualama/Ustaz, Kepala Desa, pihak dari keluarga pengantin, dan orang-orang yang dituakan di masyarakat. Sebetulnya tidak ada syarat-syarat yang mengatur secara spesifik soal mallattigi karna semua orang bisa di lattigi'i, baik orang yang belum baliq (anak-anak), ataupun yang sudah baliq juga bisa di lattigi'i, tetapi biasanya

¹⁵ Wawancara dengan Mardin, Penyuluh Agama Kec. Campalagian di Desa Laliko, 27 Juni 2025, Pukul 20:30 WITA.

untuk *mallattigi* dalam pernikahan baiknya calon pengantin atau orang yang ingin di *lattigi*'i itu bersih (mandi), dan berwudhu.

Adapun tata cara atau tata urutan proses *mallattigi* diantaranya:

- a. Pertama, kita mengambil daun *lattigi* (daun pacar), yang ada di wadah khusus yang sudah di sediakan.
- b. Kedua, kita taruh atau kita kenakan di tangan kanan dan kiri ke calon pengantin.
- c. Ketiga, ke dagu
- d. Keempat, ke pipi kanan dan kiri.
- e. Kelima, ke dahi
- f. Kemudian terakhir, membacakan doa kepada calon pengantin, membacakan doa untuk keselamatan orang yang di *lattigi*'i dengan harapan calon pengantin nantinya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahma, bahagia dunia akhirat.

Mallattigi sudah menjadi proses yang umum di jalankan dalam pernikahan, karna masyarakat di Kappung Buttu, Desa Laliko sudah menjadikan *mallattigi* ini sebagai tradisi atau kebiasaan yang awam di masyarakat dan akan tetap menjaga dan melestarikannya".¹⁶

Adapun bahan dan alat yang harus disiapkan sebelum acara *mallattigi* berlangsung adalah:

- a. *Baruga*, dalam adat pernikahan Mandar, disediakan dua jenis *baruga*, yaitu *baruga* khusus untuk *mallattigi* dan *baruga* lainnya yang digunakan sebagai pelaminan, tempat kedua mempelai duduk bersanding serta menyambut para tamu undangan.

¹⁶ Wawancara dengan Darmawi, wakil Imam Masjid Jami Al-Gazali di Desa Laliko, 04 Juli 2025, Pukul 20:40 WITA.

- b. *Lattigi* (daun pacar/inai), yang diletakkan di wadah yang khusus, melambangkan kesucian hati calon pengantin.
- c. Bantal, berfungsi sebagai alas tangan saat prosesi *pelattigiang* berlangsung. Bantal ini dibungkus dengan kain sarung sutra (*lipa' sa'be*) yang berjumlah ganjil seperti 3, 5, 7, dan 9. Bantal melambangkan nilai-nilai kehormatan, kemuliaan, dan martabat.
- d. *Sulo, sulo* adalah sejenis lilin tradisional yang dibuat dari tumbuhan kemiri dicampur dengan kapas. Sulo ini biasanya diletakkan di sisi pamenangan, yaitu wadah berbahan perak, dengan jumlah batang ganjil antara tujuh hingga sebelas. Wadah tersebut diisi dengan beras dan di tengahnya diletakkan sebutir telur ayam kampung. Keseluruhan susunan ini melambangkan harapan serta semangat dalam menapaki kehidupan berumah tangga.
- e. *Sulo Langi'*, *sulo langi* adalah semacam obor yang bahannya sama dengan *sulo* tetapi direkatkan ke *gamo* (pelepah rumbia kering) yang panjangnya sekitar dua jengkal. *Sulo langi'* ini ditancapkan masuk di kelapa yang dipotong bagian atas dan bawahnya. Kelapa ini diletakkan di atas *kappar gallang* (semacam baki kuningan besar) yang diisi beras.
- f. Sarung Sutra (*lipa' sa'be*), yang bisa berjumlah 3, 5, 7, dan 9, tergantung berapa jumlah orang yang melakukan *pelattigiang*, sarung ini akan dilipat dan dibentuk segitiga dan diletakkan di atas bantal. Sarung sutra melambangkan martabat, harga diri, dan pelindung.
- g. Juga terdapat bahan makanan seperti nasi beras ketan tiga warna yaitu putih, merah dan hitam yang diletakkan disamping orang yang akan *dilattigi* dan masing-masing diberi telur ayam kampung.

Adapun alat yang digunakan pada saat *pelattigiang* diantaranya:

- a. Wadah *lattigi* (tempat daun pacar), digunakan untuk meletakkan daun *lattigi* yang akan digunakan dalam proses *mallattigi*.
- b. Kobokan (tempat cuci tangan), berisi air yang akan digunakan pada saat membersihkan tangan atau orang yang melakukan *pelattigiang*.
- c. Tisu (lap tangan), digunakan saat membersihkan tangan atau membersihkan sisa-sisa *lattigi* di tangan.¹⁷

Adapun Proses *mallattigi* di Mandar pada dasarnya terbagi atas tiga tatanan yaitu *pelattigiang mallari ada'*, *pelattigiang mangada'* dan *pelattigiang meada'*.¹⁸

1. *Mallari Ada'* adalah proses *mallattigi* yang dilakukan secara adat yang dalam artian prosesnya melibatkan seluruh perangkat Kerajaan Mandar, lengkap dengan peralatan kebesaran kerajaan. Proses *pelattigiang* ini hanya dapat dilaksanakan oleh perangkat kerajaan saja.
2. *Mangada'* adalah *mangada'* juga adalah proses *mallattigi* yang dilakukan secara adat atau melibatkan seluruh perangkat kerajaan di mandar hanya saja *mangada*, ini berbeda dengan *mallari ada'* karna *mangada'* tidak disertai dengan peralatan kebesaran.
3. *Meada'* adalah proses *mallattigi* yang dilakukan oleh masyarakat awam atau orang-orang awam, karna di mandar sudah tidak ada lagi masyarakat yang melangsungkan pernikahan tanpa *mallattigi*, dan *pellattigiang* bagi keturunan bangsawan sudah sangat jarang terjadi atau dilaksanakan. Maka dari itu, *Pelattigiang* dengan tatanan *meada'* ini dilaksanakan oleh orang Mandar pada umumnya yang dilakukan sebagai doa pengharapan dan dijadikan sebagai obat (*niala pauli*) agar kelak kedepannya kedua

¹⁷ Abd. Kadir Amhad, dkk., *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat* (Makassar: Indobis, 2006), h. 318.

¹⁸ Andi husnul amalia, "Skripsi Tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Budaya Mappacci dikalangan Masyarakat Kecamatan Bola Kabupaten Wajo". h. 15.

mempelai bisa mengarungi bahtera rumah tangga yang bahagia. Maka dari itu biasanya yang memberikan *lattigi* yaitu orang-orang yang baik agamanya, orang pintar, orang cerdas, orang yang mempunyai jabatan serta orang-orang yang dikehendaki oleh pelaksana agar kelak anak-cucu kedua mempelai tersebut dapat mengikuti jejak mereka.

C. Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Tradisi Mallattigi dalam Prosesi Pernikahan di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian

1. Tinjauan Umum tentang Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari kata “hukum” dan kata “Islam”. Secara terpisah, keduanya merupakan kata yang digunakan dalam bahasa. Kata “hukum Islam” sendiri adalah suatu rangkaian kata dalam bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai. Menurut Amir Syarifuddin kata “hukum” adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.¹⁹

Jika istilah "hukum" sebagaimana telah didefinisikan dihubungkan dengan kata "Islam" atau "syara'," maka "hukum Islam" berarti seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah dan sunah Rasul, yang mengatur perilaku manusia mukalaf dan diakui sebagai aturan yang mengikat bagi seluruh umat Islam. Istilah "hukum Islam" sendiri tidak ditemukan secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun hadis. Dalam al-Qur'an, yang digunakan adalah istilah seperti *syari'ah*, *fiqh*, hukum Allah, dan kata-kata lain yang memiliki akar makna serupa. Ungkapan "hukum Islam" merupakan terjemahan dari istilah Barat "Islamic Law."²⁰

¹⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 1* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 6.

²⁰Mardani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, diakses dari <http://jhp.ui.ac.id/> pada 29 Juni 2025 pukul 21.13 WITA.

Dalam literatur Barat, hukum Islam didefinisikan sebagai keseluruhan ajaran yang terdapat dalam kitab Allah yang mengatur seluruh aspek kehidupan seorang muslim, sehingga makna hukum Islam lebih tepat disamakan dengan syariah. Hasbi Ash-Shiddiqy menjelaskan bahwa hukum Islam merupakan kumpulan *ijtihad* para *fuqaha* dalam menerapkan ajaran syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²¹ Pemahaman tentang hukum Islam dalam definisi ini lebih mendekati pengertian fiqh. Para ahli ushul fiqh membedakan hukum yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* menjadi dua kategori, hukum *taklifi*, yaitu aturan yang bersifat pilihan atau tuntutan, dan hukum *wadh'i* yakni hukum yang menetapkan kondisi atau sebab-sebab tertentu atas suatu perbuatan.²²

Dari konsep hukum Islam tersebut, terdapat dua bentuk utama: pertama, syari'at, yang bersifat tetap, mutlak, dan berlaku secara universal; kedua, *fiqh*, yang sifatnya kontekstual dan dapat berubah sesuai waktu dan tempat. Syari'at tidak dipengaruhi oleh perubahan zaman maupun lingkungan, sedangkan *fiqh* bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, karena *fiqh* merupakan hasil penafsiran para mujtahid terhadap syari'at. Dengan demikian, syari'at adalah ajaran inti, sedangkan *fiqh* merupakan bentuk pemahaman dan penerapan terhadap ajaran tersebut.²³

Dari berbagai definisi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah sistem hukum yang bersifat universal dan mutlak, namun tetap dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Hukum ini

²¹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2020), h. 44.

²² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2020), h. 136.

²³ Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Modern* (Cet. I; Tangerang: Gaya Media Pratama, 2019), h. 20-21.

merupakan kumpulan peraturan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, dan mengikat serta wajib diikuti oleh setiap *mukallaf* yang memeluk agama Islam.²⁴

1. Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi *Mallattigi* dalam Prosesi Pernikahan di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian

Setiap tindakan atau aktivitas manusia selalu dipengaruhi oleh dorongan yang berasal dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitarnya. Ketika suatu aktivitas diterima, dijalankan, dan diikuti secara terus-menerus oleh masyarakat setempat, maka lambat laun akan menjadi suatu ketetapan atau kebiasaan.

Tradisi memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah perkembangan manusia, baik dalam aspek sosial, perilaku, maupun lingkungannya. Suatu budaya atau kebiasaan dapat terbentuk dan bertahan karena dianggap memiliki makna serta manfaat bagi kehidupan masyarakat yang menganutnya. Pada dasarnya, tradisi dan budaya dalam masyarakat dapat terlaksana sejauh tidak bertentangan dengan ajaran Islam maupun nilai-nilai hukumnya.

Dalam Islam, unsur tambahan yang penting dalam menilai tradisi adalah *syara'*, yakni kumpulan aturan Islam yang mencakup hubungan manusia dengan tuhan, sesama manusia, diri sendiri, dan alam sekitar. Berdasarkan pemahaman hukum *syara'* dalam perspektif hukum Islam, dapat diketahui bahwa hukum tidak hanya satu bentuk saja, karena hukum berkaitan dengan tindakan orang *mukallaf*, baik dalam hal perintah, kebebasan memilih, maupun ketentuan yang ditetapkan.

Dari sudut pandang Islam, al-Qur'an merupakan sumber utama pedoman hidup umat Muslim yang juga menjelaskan posisi adat istiadat dalam agama. Al-Qur'an diyakini sebagai kebenaran dari Allah swt, dan nilai-nilai tradisi yang sejalan dengan ajaran-Nya dipercaya dapat membawa keberkahan, keberhasilan,

²⁴ Jumriani, *Pepuq Cina dalam Adat Pernikahan Mandar Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 2, No. 2, Mei 2021, hal. 328.

dan kemakmuran bagi masyarakat. Namun demikian, keberadaan adat istiadat juga dapat menjadi bahan perdebatan, khususnya jika dalam pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh kepercayaan animisme dan dinamisme, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.²⁵

Adat atau tradisi yang mengiringi sebelum terjadinya prosesi dalam pernikahan di Kabupaten Polman khususnya di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian dalam penelitian ini adalah *mallattigi* dianggap sebagai syarat dalam proses sebelum dilakukannya pernikahan yang dipandang sebagai wujud pemberian berkah dan restu kepada calon pengantin, serta menyucikan atau membersihkan diri sebelum menikah.

Tradisi tersebut sudah menjadi turun-temurun dari generasi ke generasi yang apabila ada yang akan melaksanakan pernikahan hendaknya melakukan tradisi *mallattigi*. Dalam istilah fiqh, adat merupakan kaidah sosial yang berada di masyarakat luas yang tidak termasuk syara' (agama) dimana kaidahnya ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat, seolah itu adalah kehendak atau peraturan nenek moyang terdahulu, bahkan seolah itu bersumber dari Tuhan. Apabila melakukan sesuatu yang tujuannya semata-mata karena Allah swt, maka akan menjadi perbuatan yang diridhoi Allah swt.²⁶

Sebaliknya, apabila tujuan pelaksanaannya berpaling kepada Allah swt, maka itu termasuk perbuatan menyimpang yang bertentangan dengan syariat Islam yakni merupakan perbuatan syirik atau mempersekutukan Allah swt. Dalam *mallattigi* sendiri terdapat adanya sikap saling membantu dalam pelaksanaannya serta dapat mempererat tali silaturahmi kekeluargaan, karna dalam pelaksanaan

²⁵ Zulhas'ari Mustafa, *Kualifikasi Maqashid Al-Syari'ah dalam Konteks Penetapan Hukum Islam, Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Volume 3, No. 2, http://index.php/al_daulah/. 29 Juli 2025.

²⁶ Zulhas'ari Mustafa, *Kualifikasi Maqashid Al-Syari'ah dalam Konteks Penetapan Hukum Islam, Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Volume 3, No. 2, http://index.php/al_daulah/. 29 Juli 2025.

mallattigi disaksikan langsung oleh kedua orang tua mempelai dan tamu undangan yang hadir, dan yang melakukan *pellattigiang* adalah *kadi'* setempat atau orang-orang yang terpercaya atau orang-orang yang dipandang baik, sehingga diharapkan calon pengantin juga nantinya mendapatkan berkah dari *kadi'* dan orang-orang baik tersebut.

Tujuan ajaran Islam yang sebagai *rahmatan lil'alamiin* tidak akan terwujud jika kemaslahatan tidak terwujud. Dengan demikian, hukum Islam pada dasarnya dibentuk berdasarkan kemaslahatan manusia. Segala sesuatu yang mengandung masalah terdapat dalil yang mendukungnya dan setiap kemadharatan terdapat pula dalil yang mencegahnya.²⁷

A. Dasar Hukum Adat dalam Al Qur'an

Allah berfirman pada QS. an-Nisa/4:36, yaitu :

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾

Terjemahnya:

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri.”²⁸

²⁷ Jumriani, *Pepuq Cina dalam Adat Pernikahan Mandar Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 2, No. 2, Mei 2021, h.329-330.

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Mudah*, (Bandung: Cordoba, 2022),h. 82.

B. Dasar Hukum Adat dalam Hadis

Dalam kajian Ushul fiqh, tradisi disebut *urf* (kebiasan). *Urf* adalah sesuatu yang sudah dikenal bersama dan dijalankan oleh masyarakat, baik berupa perbuatan (*amali*) ataupun perkataan (*qouli*). Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia *urf* bermakna tradisi.²⁹

Dalam hukum Islam, dasar hukum penggunaan *urf* disandarkan kepada beberapa dalil diantaranya firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

“Jadilah kamu pemaaf, suruhlah orang mengeriakan adat kebiasaan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. (QS. Al-A'raf: 199).”

Selain Firman Allah, dasar hukum penggunaan *urf* juga terdapat di dalam hadits Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan dari Abd Allah Ibnu Mas'ud ra, yaitu:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Terjemahnya:

“Sesuatu yang oleh umat islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik.” (HR. Imam Ahmad)³⁰

Secara etimologis, istilah *al-urf* berasal dari bahasa Arab yang berarti "kenal" atau "mengenal." Dari akar kata ini juga muncul istilah-istilah lain seperti *ma'rifah* (sesuatu yang dikenal), *ta'rif* (pengertian atau definisi), *ma'ruf* (sesuatu yang dikenal sebagai kebaikan), dan *al-urf* sendiri yang berarti kebiasaan baik.

²⁹ Alfa Syahriar, *Studi Tentang Tradisi Amongan dalam Perspektif Al- 'Urf, Isti'dal*; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 6 No. 1 Januari-Juni, h. 83-84.

³⁰ Ahmad Muzakki, S.Sy, M.H, 2025, [https:// Cariustadz.id/Artikel/detail/Tradisi/Urf-Sebagai-Pijakan-dalam-Penetapan-Hukum-Islam](https://Cariustadz.id/Artikel/detail/Tradisi/Urf-Sebagai-Pijakan-dalam-Penetapan-Hukum-Islam), diakses 23 April 2025.

Sementara dalam pengertian terminologis, *al-urf* merujuk pada sesuatu yang lazim dilakukan oleh masyarakat, baik berupa tindakan yang umum dijalankan maupun ucapan yang dikenal dalam lingkungan sosial dengan makna tertentu. Makna ini tidak selalu sesuai dengan arti harfiahnya, namun sudah dipahami secara kolektif oleh masyarakat saat istilah tersebut digunakan.³¹

Dalam istilah, *al-urf* memiliki makna yang sepadan dengan *al-adah* (kebiasaan), yaitu sesuatu yang telah mengakar dalam jiwa manusia karena dianggap sesuai dengan akal sehat dan fitrah yang lurus. Istilah *al-adah* digunakan karena merujuk pada sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus hingga menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat.

Menurut para ulama Ushul Fiqh, *al-urf* diartikan sebagai kebiasaan yang berlaku luas di kalangan mayoritas masyarakat, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan. Mustafa Ahmad dan Al-Zarqa, seorang Guru Besar Fiqh Islam di Universitas Aman, Yordania, menyatakan bahwa *al-urf* merupakan bagian dari adat, karena adat memiliki cakupan yang lebih luas daripada *al-urf*. Suatu *urf* harus bersifat umum dan dijalankan oleh kebanyakan orang dalam suatu komunitas, bukan hanya oleh individu atau kelompok tertentu. Berbeda dari adat yang bersifat alami, *al-urf* muncul sebagai hasil pemikiran dan pengalaman bersama. Contohnya, kebiasaan di suatu daerah yang menetapkan bahwa kebutuhan rumah tangga dalam pernikahan ditanggung dari mas kawin, atau praktik penetapan takaran tertentu dalam transaksi jual beli makanan. Para ulama ushul fiqh menekankan bahwa yang dijadikan sebagai salah satu landasan dalam penetapan hukum syariat adalah *al-urf*, bukan adat secara umum. Mayoritas ulama

³¹ Alfa Syahriar, *Studi Tentang Tradisi Amongan dalam Perspektif Al- 'Urf, Isti'dal*; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 6 No. 1 Januari-Juni, h. 83-84.

sepakat bahwa *al-urf* harus selaras dengan prinsip-prinsip yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, ijma', dan dalil rasional (*aqlī*).³²

Adapun dalil al-Qur'an, Allah Swt berfirman:

Terjemahannya:

“Berikanlah maaf (wahai Muhammad) dan perintahkanlah dengan al-'urf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh” (QS. Al-A'raf. 199).

Salah satu dasar kaidah hukum dalam Islam bersumber dari hadis Nabi Muhammad saw, seperti sabda beliau kepada Hindun, istri Abu Sufyan, yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. Ketika Hindun mengadukan bahwa suaminya tidak memberikan nafkah yang cukup, Nabi Muhammad saw. bersabda: *“Ambillah dengan cara yang wajar dari hartanya, secukupnya untukmu dan anak-anakmu.”* Selain itu, terdapat hadis *marfu'* yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, yang menyatakan bahwa jika mayoritas kaum Muslimin memandang suatu perkara sebagai hal yang baik, maka hal itu pun dianggap baik di sisi Allah swt, dan dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Oleh karena itu, adat tidak perlu ditolak atau dihapus selama tidak bertentangan dengan syariat dan kehendak Allah swt, sebab ia dapat dijadikan sebagai dasar hukum Islam.³³

Dari hasil wawancara penulis ke responden di antaranya Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan kepada orang-orang yang dituakan atau orang-orang yang paham dan mengetahui tentang *mallattigi*, rata-rata responden mengatakan bahwa tidak ada dampak yang secara nyata terjadi di masyarakat ketika tidak melakukan proses *mallattigi*, hanya mengandung unsur tradisi atau kebiasaan yang lumrah dilakukan oleh masyarakat Kappung Buttu, Desa Laliko.

³² Alfa Syahriar, *Studi tentang Tradisi Amongan dalam Perspektif Al-'Urf*, Jurnal Studi Islam, Vol. 6, No.1, Januari-Juni 2019, h. 85.

³³ Alfa Syahriar, *Studi tentang Tradisi Amongan dalam Perspektif Al-'Urf*, Jurnal Studi Islam, Vol. 6, No.1, Januari-Juni 2019, h. 86.

Kemudian ini juga senada dengan hasil wawancara penulis dengan tokoh agama atau orang yang dituakan di Kappung Buttu sekaligus pernah melakukan *pellattigiang*, Sabri Maulana (Usia 65 tahun):

“ Bahwa tidak melakukan mallattigi pun pernikahan akan tetap sah secara islam atau secara agama, tetapi karna kita sebagai masyarakat yang menghormati tradisi dari leluhur-leluhur kami maka kami melakukan proses mallattigi dalam pernikahan sebagai bentuk penghormatan kita terhadap tradisi atau kebiasaan orang-orang tua kita dahulu serta melestarikan kebiasaan tersebut. Dan menurut para responden tradisi mallattigi ini tidak lah bertentangan dengan syariat Islam karna didalam proses mallattigi ini pun tidak ada ritual-ritual yang menyimpang dari ajaran islam itu sendiri, justru didalam pellattigiang ini mengandung kebaikan dan hal-hal yang positif.

*Tambahnya, bahwa hal ini tidak ada sangkut pautnya terhadap sahnya perkawinan seseorang karna biarpun tidak melakukan pellattigiang pernikahannya tetap sah secara agama dan Negara, kita hanya melaksanakan tradisi yang sudah diwariskan kepada leluhur kita dan kita juga seharusnya menghormati, menjaga sekaligus melestarikan tradisi atau kebiasaan tersebut. Dan sesuai dengan kaidah fiqih yaitu “ Al-‘Adah Muhakkamah” kaidah ini menyatakan bahwa adat atau kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat dapat menjadi dasar dalam menetapkan suatu hukum, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam”.*³⁴

³⁴ Wawancara dengan Sabri Maulana, Tokoh Agama dan sudah pernah melakukan *pellattigiang*, Kepala Sekolah dan Guru Bahasa Arab Sma Negeri 2 Katumbangan di Desa Laliko, 03 juli 2025, Pukul 06:00 WITA.

Kemudian wawancara ke dua penulis dengan tokoh agama (Imam), serta pernah melakukan *pellattigiang* disetiap acara pernikahan, Darmawi, (Usia 58 tahun):

*“Belum ada terjadi di masyarakat seperti itu akan tetapi kalau misalkan betul ada masyarakat yang tidak melakukan *pellattigiang* dalam prosesi pernikahan maka tidak ada yang akan terjadi pada pengantin tersebut, tetapi kemungkinan besar akan ada sanksi sosial atau bisa dibilang masyarakat akan mencibir atau menggosip orang tersebut karna tidak melaksanakan tradisi kebiasaan masyarakat di sini dalam konteks *mallattigi* ini”.*³⁵

Kemudian wawancara penulis selanjutnya dengan penyuluh KUA Kecamatan Campalagian, Mardin, (Usia 57 tahun):

*“Dalam konteks diatas belum ada yang di lihat secara nyata oleh pandangan mata bahwa seseorang melakukan pernikahan tanpa melakukan proses *pellattigiang*, artinya belum ada yang tidak melakukan tradisi *mallattigi* dalam prosesi pernikahan di Kappung Buttu, Desa Laliko, karna masyarakat sudah paham akan kebiasaan ini dan masyarakat juga melestarikannya. Dan didalam proses *mallattigi* terdapat doa-doa meminta keselamatan kepada Allah swt, shalawat kepada nabi, menjalin silaturahmi antar keluarga serta dari makna-makna yang terkandung didalam proses *mallattigi* ini justru banyak sekali sorotan-sorotan agama didalamnya, maka proses *mallattigi* ini sah-sah saja dilakukan dan justru menjadi hal yang baik didalam proses pernikahan”.*³⁶

³⁵ Wawancara dengan Darmawi, wakil Imam Masjid Jami Al-Gazali di Desa Laliko, 04 Juli 2025, Pukul 20:40 WITA.

³⁶ Wawancara dengan Mardin, Penyuluh Agama Kec. Campalagian di Desa Laliko, 27 Juni 2025, Pukul 20:30 WITA.

Kemudian wawancara penulis dengan mempelai perempuan, Hasnawati, (Usia 22 Tahun):

*“Untuk adat mallattigi ini, saya sendiri mungkin tidak bisa langsung merasakan apa dampak yang saya dapatkan setelah melakukan adat tersebut, namun saya hanya mengikuti bagaimana tradisi ini berjalan dengan semestinya, tetapi saya berkeyakinan bahwa dengan melaksanakannya tradisi ini pada malam sebelum akad dan baik pada saat hari akad dapat memberikan hal-hal positif yang bisa memberikan kepada saya dan calon pengantin lainnya dalam hubungan rumah tangga kedepannya dan selamanya. Karena setiap perbuatan pasti selalu ada tujuannya dan semua sesuai dengan syariat Islam. Mallattigi sendiri tujuannya adalah doa bagi calon mempelai agar hidup rumah tangganya sakinah, mawaddah, serta berkelimpahan berkah dan bahagia”.*³⁷

kemudian, dari semua hasil wawancara penulis diatas maka penulis melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan data hasil wawancara dengan tokoh agama (Imam, orang yang paham akan agama dan adat/tradisi *mallattigi*), tokoh masyarakat, penyuluh agama, dan orang-orang yang dihormati dan dituakan di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian. Hasilnya, terdapat kesesuaian bahwa hasil tinjauan penulis menggunakan pandangan kaidah fiqiah yaitu *al urf* (Al Adatul Muhakkamah) dengan hasil wawancara penulis dengan para narasumber yaitu dengan Imam setempat, tokoh agama/tokoh masyarakat, penyuluh agama, orang yang dihormati dan yang dituakan di wilayah setempat, mengatakan bahwa tradisi *mallattigi* ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kesamaan informasi dari beberapa sumber tersebut diatas memperkuat keabsahan data penelitian penulis.

³⁷ Wawancara dengan Hasnawati (mempelai perempuan), 10 Agustus 2025, Pukul 15:00 WITA.

Selanjutnya, penulis menggunakan triangulasi teknik dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dari wawancara mengenai pandangan hukum Islam dan bagaimana praktik tradisi *mallattigi*, kemudian dicek kembali melalui observasi langsung saat pelaksanaan pernikahan terkhusus pada prosesi *mallattigi/pellattigiang* di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian. ketiga teknik tersebut menunjukkan data yang konsisten sehingga dapat memperkuat validitas temuan penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini menghasilkan beberapa poin penting sebagai berikut :

1. Dalam bahasa Mandar, *Lattigi* diartikan sebagai daun pacar atau daun inai. Sedangkan *mallattigi* adalah kata kerja memberikan daun pacar atau inai untuk kedua mempelai. *Mallattigi* berasal dari istilah Mandar yang dapat kita artikan sebagai penyaksian dan pemberian restu dengan meletakkan daun *lattigi* yang ditumbukkan lalu direkatkan kepada kedua calon mempelai. Tradisi *mallattigi* dilakukan satu hari sebelum akad nikah yaitu malam hari baik itu calon pengantin laki-laki maupun perempuan. Adapun makna dan tujuan dari *mallattigi* ini adalah mengharapkan keridhoan oleh kedua orang tua, keluarga kerabat dan tamu undangan serta mengharapkan berkah dari orang yang melakukan *pelattigiang* ke calon pengantin, di harapkan calon pengantin bisa mengikuti jejak-jejak orang yang melakukan *pelattigiang* diantaranya imam, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan orang-orang yang dituakan di wilayah tersebut.
2. Dalam proses *mallattigi* menggunakan simbol-simbol yang memiliki makna yang tersirat antara lain daun *lattigi* (daun pacar/inai) melambangkan kesucian dan kebersihan hati calon pengantin dalam memasuki kehidupan yang baru, bantal melambangkan martabat, kehormatan, dan kemuliaan, sarung sutera (*lipa' sa'be*) melambangkan martabat, harga diri dan rezeki yang berlimpah, lilin (*sul*) melambangkan penerangan dan harapan agar kedua mempelai selalu diberikan petunjuk

dalam menjalani kehidupan, pucuk daun pisang melambangkan kehidupan yang berkelanjutan dan saling menyambung, seperti pertumbuhan daun pisang yang terus berganti.

3. Tinjauan Hukum Islam dengan mengajukan kajian *al-uruf* dalam prakteknya, *mallattigi* dapat dikategorikan sebagai *al-urf as shalih* karena tidak adanya hal yang bertentangan dengan syariat. Adapun hal-hal yang dianggap oleh masyarakat itu negatif dalam *mallattigi* adalah bahwa ketika kita tidak melakukan proses *mallattigi* ini maka calon pengantin akan mendapatkan bala atau malapetaka didalam rumah tangganya. Itu adalah hal yang tidak benar adanya, hal ini hanyalah pendapat atau persepsi masyarakat. Hanya saja dalam prosesi *mallattigi* ini ada harapan agar calon pengantin nantinya mendapatkan berkah dan rumah tangganya nanti akan bahagia dan tidak ada masalah didalam rumah tangganya. Sedangkan menurut responden sesuai dengan hasil wawancara penulis, responden mengatakan bahwa hal ini tidak ada sangkut pautnya terhadap sahnya perkawinan seseorang karna biarpun tidak melakukan *pellattigiang* pernikahannya tetap sah secara Agama Islam dan Negara, kita hanya melaksanakan tradisi yang sudah diwariskan kepada leluhur kita dan kita juga seharusnya menghormati, menjaga sekaligus melestarikan tradisi atau kebiasaan tersebut. Dan sesuai dengan kaidah fiqih yaitu “ *Al-‘Adah Muhakkamah*” kaidah ini menyatakan bahwa adat atau kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat dapat menjadi dasar dalam menetapkan suatu hukum, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan, menurut Mardin selaku Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Campalagian, (usia 57 tahun): “*Dalam konteks diatas belum ada yang di lihat secara nyata oleh pandangan mata bahwa seseorang melakukan*

pernikahan tanpa melakukan proses pellattigiang, artinya belum ada yang tidak melakukan tradisi mallattigi dalam prosesi pernikahan di Kampung Buttu, Desa Laliko, karna masyarakat sudah paham akan kebiasaan ini dan masyarakat juga melestarikannya. kemudian didalam proses mallattigi terdapat doa-doa meminta keselamatan kepada Allah swt, shalawat kepada nabi, menjalin silaturahmi antar keluarga dan seluruh tamu undangan yang hadir. Serta dari makna-makna yang terkandung didalam proses mallattigi ini justru banyak sekali sorotan-sorotan agama didalamnya, maka proses mallattigi ini sah-sah saja dilakukan dan justru menjadi hal yang baik didalam proses pernikahan”.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah penulis paparkan, Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi *Mallattigi* Dalam Prosesi Pernikahan di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diperlukan suatu kerjasama antara seluruh lapisan masyarakat untuk melestarikan budaya serta beruaha untuk memberikan pemahaman yang tepat akan segala hal yang dianggap bertentangan antara adat dan agama atau hal yang lainnya. Pemahaman yang baik akan menjadi sebuah pondasi yang kokoh untuk menghilangkan segala dampak negatif. Menjadikan Indonesia sebagai Negara dengan beribu adat dan budaya yang patut di lestarikan.
2. Diadakan penelitian-penelitian lanjutan yang berkaitan dengan kajian adat dan budaya yang menggunakan pisau analisa hukum Islam. *Fiqh, Ushul Fiqh, Maqashid Syariah* dan lain-lain. Urgensi pengetahuan sisoal antropologi dalam tidak bisa dilepaskan begitu saja. Dituntut adanya

banyak penelitian dalam bidang tersebut yang menggunakan nalar agama agar pandangan tentang agama tidak menjadi rigid dan bisa diterima di setiap tempat dan waktu hingga melahirkan agama Islam sebagai *Rahmatan Lilalamin*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Aldair, Muhammad. *“Makalah Pendekatan Teologis - Normatif dalam Islam”*.
- Budiati, Atik. *Sosiologi Kontekstual*, Cet; 1, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
- Bodi, Muh. Idham Khalid. *Koroang Malaq’bi* , Cet.1; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.
- Ghazaly, Abdul Rahman . *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur hafalan muda*. Bandung: Cordoba , 2022.
- Mulyana, Dedy *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Sitorus, Felix. *Penelitian Kualitatif*, Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu - Ilmu Sosial, 1998.
- Suprayogo, Imam. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

JURNAL:

- Atabik, Ahmad. *“Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”*, Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.
- Aziz. Safruddin. *“Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah”*, Vol 15. No. 1 (2017).
- Huda, Mohammad Nurul. *“Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam”* Vol 6, No 2, 2022.
- Husain, *Teori Maqashid Syariah, Sulesana*, Volume 13, Nomor 1 Tahun 2019.
- Jabri, Muktial. *“Pernikahan menurut Hukum Islam”* Jurnal Pendais, Vol.1, No. 1, 2019.
- Musyafah, Aisya Ayu. *“Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam”*, Jurnal Crepido, Vol 02, November 2020.
- Subekti, Trusto. *“Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditinjau dari Hukum Perjanjian”*, jurnal dinamika hukum, Vol. 10, No. 30, 2020.

Sudirana, Wayan. *“Tradisi Versus Modern: Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi dan Modern di Indonesia”*, Jurnal Seni Budaya, Vol 34, No 1, November 2019.

Talli, Abdul Halim. *“Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa”*. Jurnal Al-Qadau Vol 6, No. 2 Desember, 2019.

Umah, Habibah Nurul. *“Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam”*, Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol 5, No 2, (2020).

Waluyo, Bing. *“Sahnya Perkawinan menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”*, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 2, Nomor 1 April 2020.

INTERNET:

Ridwan, Edward, 1 september 2022, [http://www.detik.com/Sulsel/Budaya/Mengenal Suku Mandar Asal Usul Budaya](http://www.detik.com/Sulsel/Budaya/Mengenal-Suku-Mandar-Asal-Usul-Budaya), diakses pada tanggal 4 agustus 2023.

Hasriani <http://opac.fah.uin-alauddin.ac.id> Fakultas Adab dan Humaniora: Makassar, 2016, diakses pada tanggal 7 Agustus 2023.

SKRIPSI


Amalia, Andi husnul. *”Skripsi tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Budaya Mappacci dikalangan masyarakat Kecamatan Bola Kabupaten Wajo”*.

“Pedoman Wawancara”

1. Bagaimana pandangan bapak tentang *Mallattigi* ?
2. Menurut bapak apa makna dari tradisi *Mallattigi* ?
3. Apakah betul di masyarakat Kappung Buttu, Desa Laliko melakukan *Pellattigiang* ?
4. Berapa jumlah orang yang melakukan *Pellattigiang* ?
5. Siapa saja yang bisa melakukan *Pellattigiang*?
6. Apa dampak yang terjadi ketika tidak melakukan proses *Mallattigi/Pellattigiang* ?
7. Apa syarat - syarat *Mallattigi* ?
8. Bagaimana tata cara *Mallattigi* ?
9. Bahan atau alat apa yang dipakai untuk *Mallattigi* ?
10. Apakah semua rencana atau proses pernikahan harus diawali *Mallattigi* ?
11. Apakah ada perbedaan antara pengantin laki-laki dan perempuan dalam melakukan *pellattigiang* ?

LAMPIRAN

A. Dokumentasi



Gambar. 1 *sulo* (lilin)



Gambar.2 *Ande Kaweng*



Gambar. 3 *Daung Lattigi* (Daun Pacar)



Gambar. 4 Daun Pisang



Gambar. 5 Bantal dan Sarung Sutra (*Lipa'Sa,be*)





Gambar.6 Proses *mallattigi* dan Foto bersama dengan yang melakukan *pelattigiang*.



Gambar.7 wawancara dengan Narasumber Mardin selaku Penyuluh KUA Kec.
Campalagian.



Gambar.8 wawancara dengan Narasumber Hasan Basri selaku Guru Agama dan Imam Masjid SMK Negeri Labuang.



Gambar.8 Wawancara dengan Narasumber Suhuri selaku Guru Agama dan Kesra Pelayan di Desa Laliko.



Gambar.8 Wawancara dengan Narasumber Darmawi selaku Wakil Imam Masjid
Jami' Al Gazali Desa Laliko.



KEPALA DESA LALIKO
KECAMATAN CAMPALAGIAN, KABUPATEN POLEWALI MANDAR

No :
 Lampiran :
 Perihal : **Surat Izin Meneliti**

Kepada Yth, Bapak Kepala Desa Laliko
 Bpk/Ibu, **Bapak Andi Rahmanuddin**
 Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
 Stain Majene
 Di Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bapak Andi Rahmanuddin
 Jabatan : Kepala Desa Laliko

Menerangkan bahwa :

Nama : Dedi Sutomo
 Nim : 20156119004
 Jurusan : HKI (Hukum Keluarga Islam)
 Fakultas : Syariah Dan Bisnis Islam Sekola Tinggi Agama Islam
 Negeri Majene

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian pada wilayah Desa Laliko sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul:

**Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi *Mallattigi* Dalam Prosesi
 Pernikahan Di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali
 Mandar**

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Laliko, 20, Mei, 2025
 Kepala Desa Laliko,



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama **Dedi Sutomo**, lahir di Laliko, pada tanggal 04 Juli 2000, penulis merupakan anak ke 2 dari 2 bersaudara, dari Ibu Marwiah Dan Bapak Rujianto. Pendidikan dasar ditempuh di SD Negri Inpres 037 Laliko dan lulus pada tahun 2013, pendidikan menengah pertama ditempuh di SMP Negri 6 Campalagian dan lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di SMK Negri Labuang dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan pada program studi Hukum Keluarga Islam, fakultas Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam, universitas STAIN Majene. Penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).